



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Daerah perlu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan didukung anggaran yang memadai yang diantaranya bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi penerimaan pajak dan retribusi yang perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
24. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- b. untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dan
- c. untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Dalam hal perolehan hak karena waris sesuai adat, besaran nilai perolehan pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), sampai dengan ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan sejak:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. Konsumsi Tenaga Listrik oleh pemerintah desa.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat ruang atau peralatan/perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; dan
 - d. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan:
- a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar;
 - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar;
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Saat terutangnya PBJT ditetapkan sejak:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; dan
- d. Pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 29

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/*stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan sejak terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 36

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

Saat terutangnya PAT ditetapkan sejak terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

Saat terutangnya pajak MBLB adalah sejak terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 50

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sejak terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 57

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

OPSEN

Pasal 58

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 59

- (1) Subyek pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Subyek pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.

Pasal 60

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah BBNKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),
dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 62

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Pasal 63

- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan sejak terutangnya PKB.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan sejak terutangnya BBNKB.

Pasal 64

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah-Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 65

- (1) Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 66

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 67

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 73

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 74

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan kelompok pelanggan dan frekuensi layanan.

Pasal 75

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 76

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
 - a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi, dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 78

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 79

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi

aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tidak dipungut adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 81

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta

tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 82

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan pemanfaatan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 83

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu dan/atau jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 84

- (1) Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan unit yang digunakan dan waktu pemakaian.

Pasal 85

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis hewan ternak dan frekuensi pelayanan.

Pasal 86

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan.

Pasal 88

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha daerah yang diserahkan.

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemanfaatan.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 91

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BagianKelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 92

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 94

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 95

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1), biaya

penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 97

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan Pajak Daerah, surat pemberitahuan pajak terutang, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat pemberitahuan Pajak Daerah dan dokumen yang dipersamakan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan

elektronik.

Pasal 99

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan pemungutan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana nonalam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan/atau

- c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 101

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 106

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian Daerah, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 107

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketiga

Insentif Pemungutan

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak dan retribusi yang masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar pajak dan retribusi sebelum Peraturan daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan sejak tanggal saat terutang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 23);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 24);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 25);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 26);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 135);
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 137);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 139);
11. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 140);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 141);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran; (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 143);
15. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 144);
16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 145);
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 146);
18. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Konawe

- Kepulauan Tahun 2018 Nomor 147);
19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 148); dan
 20. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 149);
 21. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 150)
 22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 151);
 23. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Dalam Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 180);
 24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 183);
 25. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 186);
 26. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 187);
 27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 188);
 28. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Insentif Pemungutan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 189);
 29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 190);
 30. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 194);

31. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 195);
32. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 196);
33. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 197);
34. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 198);
35. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 199);
36. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 200);
37. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201);
38. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 202);
39. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Pesanggrahan dan Penginapan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 203);
40. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 205);
41. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 206);
42. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sewa Tanah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3); dan

43. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Umum (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 55);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 10 Januari 2024



Diundangkan di Langara
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR

1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 5/12/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR. 1 TAHUN. 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi

oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,-/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,-/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,-/m2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,-$ = Rp240.000.000,-

2. NJOP Bangunan:

- a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,- = Rp140.000.000,-
 - b. Taman 200 x Rp50.000,- = Rp10.000.000,-
 - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,- = Rp 31.500.000,-
 - Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,-
 - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
 - Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: 0,3% x Rp411.500.000,- = Rp1.234.500,-

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR .81

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
I	PELAYANAN POLIKLINIK (RAWAT JALAN)		
	A. Pemeriksaan		
	1. Pemeriksaan dokter spesialis	60.000	perpasien
	2. Pemeriksaan dokter umum	50.000	perpasien
	3. Pemeriksaan dokter gigi	50.000	perpasien
	4. Pemeriksaan perawat/bidan	45.000	perpasien
	5. Klinik MTBS	45.000	Perpasien
	6. Klinik Gizi	15.000	Perpasien
	B. Tindakan		
	1. Poli Umum		
	a. Pemeriksaan Umum		
	1) Tindakan suntik	10.000	kali
	2) Ganti verban		
	a) Besar	75.000	pertindakan
	b) Sedang	40.000	Pertindakan
	c) Kecil	25.000	Pertindakan
	3) Jahitan luka		
	a) 1-5 jahitan	45.000	Pertindakan
	b) 6-10 jahitan	65.000	Pertindakan
	c) 11-20 jahitan	90.000	Pertindakan
	d) penambahan jahitan	5.000	perjahitan
	4) Aff Hecting	2.500	perjahitan
	5) Rectal toucher	55.000	Perpasien
	6) Pasang Kateter	75.000	perpasien
	7) Pembongkaran Gips	100.000	Perpasien
	8) Tindakan Insisi Drainase	150.000	Perpasien
	9) Cirkumsisi	400.000	Perpasien

	10) Pemasangan Maag Slang	50.000	Perpasien
	11) Feeding NGT	20.000	Perkali
	12) Spuling Telinga	30.000	per regio
	13) Ekstraksi Korpus Alineum Telinga	60.000	perpasien
	14) Ekstraksi Korpus Alineum Hidung	60.000	perpasien
	15) Eksterpasi Jaringan Granulasi	60.000	perpasien
	16) Tampon Telinga	15.000	perpasien
	17) Ekstraksi Serumen	30.000	perpasien
	18) Tes Garputala	15.000	perpasien
	19) Tes Keseimbangan	50.000	perpasien
	20) Ekstraksi Korpus Alineum Tenggorokan	50.000	perpasien
	21) Tampon Belloq Hidung	100.000	perpasien
	22) Pengobatan Epistaksis	75.000	perpasien
	23) Kaustik	25.000	perpasien
	24) Tampon Efedrin	25.000	perpasien
	25) Tampon Boor Zalf Hidung	100.000	perpasien
	26) Audiometri	70.000	perpasien
	27) Imunisasi	30.000	pertindakan
	28) Perawatan tali pusat	25.000	pertindakan
	29) Nebulizer	50.000	pertindakan
	30) Pemberian Stesolid	30.000	pertindakan
	31) Tindik telinga	55.000	pertindakan
	32) Tuberculin test	30.000	pertindakan
	33) Skirinig gizi	20.000	pertindakan
	34) Biometri	80.000	pertindakan
	35) Funduscopy:		
	- Direct	80.000	pertindakan
	- Indirect	80.000	pertindakan
	36) Genioscopy	80.000	pertindakan
	37) Ketinometry	80.000	pertindakan
	38) reratometry	80.000	pertindakan
	39) Slit Lamp Examination	60.000	pertindakan
	40) Tonometry	40.000	pertindakan
	41) USG Mata:		
	- Tanpa Gambar	60.000	pertindakan
	- Gambar	125.000	pertindakan
	42) Refraktometri	30.000	pertindakan
	43) Foto Fundus:		
	- Tanpa Gambar	70.000	pertindakan

	- Gambar	250.000	pertindakan
	44) Schimer Test	30.000	pertindakan
	45) Visus / Refraksi dr.umum	20.000	pertindakan
	46) Visus / Refraksi dr.ahli	40.000	pertindakan
	47) Pemeriksaan Lapangan Pandang	50.000	pertindakan
	48) Perimetri	80.000	pertindakan
	49) Pemeriksaan Ophthalmologis	30.000	pertindakan
	50) Epilepsi Buluh mata	60.000	pertindakan
	51) Ekstraksi Korpus Alineum	250.000	pertindakan
	52) Spooling Bola Mata	60.000	pertindakan
	53) Anel Test / Canaliculi Lacrimalis	60.000	pertindakan
	54) Sondage Canaliculi Lacrimalis	60.000	pertindakan
	55) Infus Mannitol	250.000	pertindakan
	56) Ganti Verban	30.000	pertindakan
	57) Insisi Calazion / Hordeulum	350.000	pertindakan
	58) Eksisi Granuloma	350.000	pertindakan
	59) Injeksi Retrobulbar	250.000	pertindakan
	60) Pemeriksaan Fisik Vaginal tanpa spekulum	20.000	pertindakan
	61) Pemeriksaan Fisik Vaginal dengan spekulum	25.000	pertindakan
	62) Eksisi I (<2 cm)	250.000	pertindakan
	63) Eksisi II (2-5 cm)	340.000	pertindakan
	64) Eksisi III (lebih 5 cm)	500.000	pertindakan
	65) Insisi Abses	150.000	pertindakan
	66) Ekstirpasi Kecil	340.000	pertindakan
	67) Ekstirpasi Besar	500.000	pertindakan
	68) Elektrokauter Kecil	140.000	pertindakan
	69) Elektrokauter Sedang	200.000	pertindakan
	70) Elektrikauter Besar	250.000	pertindakan
	71) Ekstraksi Kuku	190.000	pertindakan
	72) Enukleasi Moloskum Sedikit (1-5 Lesi)	140.000	pertindakan
	73) Enukleasi Moloskum Sedangt (5 – 10 Lesi)	190.000	pertindakan
	74) Enukleasi Moloskum Banyak (Lebih 10 lesi)	250.000	pertindakan
	75) Injeksi Keloid Sedikit	50.000	pertindakan
	76) Injeksi Keloid Banyak	72.000	pertindakan
	77) Injeksi Akne Sedikit	72.000	pertindakan
	78) Injeksi Akne Banyak	100.000	pertindakan
	79) Biopsi jaringan	120.000	pertindakan
	80) Facial Biasa	200.000	pertindakan

	81) Peeling Kimiawi Superficial	72.000	Pertindakan
	82) Peeling Kimiawi Dalam	72.000	pertindakan
	83) Punch Biopsi	100.000	pertindakan
	84) Elektrokauter Kondiloma Akuminata I	140.000	pertindakan
	85) Elektrokauter Kondiloma Akuminata II	250.000	pertindakan
	86) Elektrokauter Kondiloma Akuminata III	340.000	pertindakan
	87) Elektrokauter Veruka Vulgaris Sedikit	140.000	pertindakan
	88) Elektrokauter Veruka Vulgaris Banyak	300.000	pertindakan
	89) Enukleasi Milia Sedikit	140.000	pertindakan
	90) Enukleasi Milia Banyak	300.000	pertindakan
	91) Elektrokauter Syringoma Sedikit	140.000	pertindakan
	92) Elektrokauter Syringoma Banyak	300.000	pertindakan
	93) Pemeriksaan Kondiloma (Asam Asetat)	72.000	pertindakan
	94) Pemeriksaan Cairan Prostat (massage Prostat)	72.000	pertindakan
	95) Pemeriksaan Lampu Wood	72.000	pertindakan
	96) Bedah Skalpel I	1.000.000	pertindakan
	97) Bedah Skalpel II	1.250.000	pertindakan
	98) Bedah Skalpel III	1.500.000	pertindakan
	99) Eksisi Granuloma	200.000	pertindakan
	100) Eksisi Granuloma Pyogenikum	250.000	pertindakan
	101) Ekstirpasi Kista Sedikit	140.000	pertindakan
	102) Ekstirpasi Kista Sedang	200.000	pertindakan
	103) Ekstirpasi Kista Banyak	250.000	pertindakan
	104) Eksisi Xanthelasma (Kecil)	730.000	pertindakan
	105) Eksisi Xanthelasma (Sedang)	1.000.000	pertindakan
	106) Eksisi Xanthelasma (Besar)	1.400.000	pertindakan
	107) Perawatan Ulkus (1-5Lesi)	150.000	pertindakan
	108) Perawatan Ulkus (lebih 5 lesi)	200.000	pertindakan
	109) Pemeriksaan Tekanan Bola Mata	40.000	pertindakan
	110) Pemasangan NGT	60.000	pertindakan
	111) Irigasi Mata	50.000	pertindakan
	112) Irigasi Telinga	35.000	pertindakan
	113) Tindik Telinga	55.000	pertindakan
	114) Ekstraksi korpus alienum telinga, hidung, tenggorokan	65.000	pertindakan
	115) Eksisi Soft Tissue Tumor	340.000	pertindakan
	116) Incision drainage	150.000	pertindakan
	117) Colon Cleansing	75.000	pertindakan
	118) Inhalasi Nebulisasi	50.000	pertindakan

2. Poli KIA-KB		
a. Pelayanan KIA-KB		
1) ANC Bidan	20.000	perpasien
2) USG	150.000	perpasien
3) USG Obstetrik	150.000	perpasien
4) Pemeriksaan Inspekulo	25.000	perpasien
5) Vaginal Toucher	20.000	Pertindakan
6) Pengambilan Papsmear	115.000	perpasien
7) Biopsi Serviks	100.000	perpasien
8) Insersi IUD	200.000	perpasien
9) Ekstraksi IUD	100.000	perpasien
10) Insersi Implant	150.000	perpasien
11) Ekstraksi Implant	100.000	perpasien
12) Suntik KB	20.000	perpasien
13) Versi Luar	100.000	perpasien
14) Amnioskopi	120.000	perpasien
15) Kolposkopi	240.000	perpasien
16) Hidrotubasi	240.000	perpasien
17) Pasang Pesarium	50.000	perpasien
18) Pasang Tampon	50.000	perpasien
19) Pasang Laminaria	60.000	perhari
20) Vaginal Toilet	50.000	perhari
21) Dopler	30.000	pertindakan
3. Poli Gigi		
a. Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut		
1) Pencabutan:		
a) gigi susu	60.000	gigi
b) gigi permanent	100.000	gigi
c) gigi permanen dengan komplikasi	600.000	gigi
2) Penambalan:		
a) Penambalan dengan Glass Ionomer	80.000	gigi
b) Penambalan dengan Composite	155.000	gigi
c) Perawatan urat syaraf:		
- Pulp cupping/elemen	30.000	perpasien
- Mummifikasi/elemen	30.000	perpasien
- Tambal light Curing	250.000	perpasien
3) Tindakan Operatif		
a) Scalling / region Rahang atas	125.000	perrahang

	b) scalling / region Rahang bawah	125.000	perrahang
	c) Upercilectomy / gingi vectomy /	150.000	Perregio
	d) alveolectomy / regio	500.000	perregio
	e) Insisi abses (drainage)	150.000	perpasien
	f) Eksisi abses	150.000	perpasien
	g) Reposisi TMJ	100.000	perpasien
	h) Perawatan Fraktur	500.000	per regio
	i) Tumpatan Glass Lonomer	100.000	perpasien
	j) Tumpatan Komposit	300.000	perpasien
	4) Endodontik		
	Perawatan Pulp Capping	150.000	perpasien
	5) Pulpektomi Gigi Anterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan Akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	6) Pulpektomi Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	pergigi
	7) Perawatan Nekrosis Gigi Anterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi

	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	8) Perawatan Nekrosis Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	9) Perawatan Endo Ulang Gigi Anterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	10) Perawatan Endo Ulang Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	pergigi
	j) One Visit Endodontik Tunggal (Manual)	500.000	Perpasien

	k) One Visit Endodontik Tunggal (Rotary)	500.000	perpasien
	l) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	750.000	perpasien
	m) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	1.000.000	perpasien
II	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN		
	A. Pemeriksaan		
	1. Dokter Umum/Gigi	50.000	perpasien
	2. Dokter Spesialis	60.000	perpasien
	3. Perawat	20.000	perpasien
	B. Tindakan		
	1. Vena seksi	200.000	perpasien
	2. Pasang Infus:		
	a. Dewasa	45.000	perpasien
	b. Anak - Anak	50.000	perpasien
	c. Bayi	55.000	perpasien
	3. Debridemen Luka:		
	a. Debridemen Luka Kecil	25.000	pertindakan
	b. Debridemen Luka Sedang	45.000	pertindakan
	c. Debridemen Luka Besar	65.000	pertindakan
	4. Jahitan Luka		
	d. 1- 5 Jahitan	45.000	pertindakan
	e. 6 -10 Jahitan	65.000	pertindakan
	f. 11-20 Jahitan	90.000	pertindakan
	g. Penambahan jahitan	5.000	perjahitan
	2. Maagh Spuling (Kumbah Lambung)	100.000	persentase
	6. Ekstraksi Corpus Alienum Mata	250.000	perpasien
	7. Eksterpasi Corpus Alineum Telinga	250.000	perpasien
	8. Resusitasi Cardiopulmonal (RJP)	100.000	perpasien
	9. Suction (Bersihkan Jalan Napas)	25.000	pertindakan
	10. O ₂ Perliter	300	perliter
	11. Pasang O ₂	20.000	Pertindakan
	12. Observasi IGD	30.000	perjam
	13. Pemberian Stesolid	20.000	Pertindakan
	14. Nebuliser	50.000	perpasien
	15. Pemasangan Tampon	50.000	perpasien
	16. Visum Hidup	100.000	Perpasien
	17. Visum Mayat	400.000	perpasien
	18. Eksterpasi Kuku	75.000	perpasien
	19. Penanganan Fraktur Tertutup	150.000	perpasien

	20. Penanganan Fraktur Terbuka	200.000	perpasien
	21. Pemasangan Spalak	100.000	perpasien
	22. Pemberian Dumn Rectal	25.000	perpasien
	23. Cross Insisi:		
	c. Cross insisi Kecil < 1 cm	75.000	pertindakan
	d. Cross Insisi Sedang 1 cm - 2 cm	100.000	pertindakan
	e. Cross Insisi Besar > 2 cm	150.000	pertindakan
	24. Supositoria	20.000	pertindakan
	25. Pemberian Obat pervaginam, Perektral	20.000	pertindakan
	26. Pemberian Obat Oral, Salep Mata, Tetes Telinga, Tetes Mata	10.000	pertindakan
	27. Pemberian Sitostatika	100.000	per-hari
	28. Water Sealed Draenase	300.000	Perpasien
	29. Aff WSD	50.000	pertindakan
	30. Aff Magg Slang	20.000	pertindakan
	31. Pemasangan NGT	50.000	pertindakan
	32. Pemberian Nutrisi Parenteral	25.000	per-hari
	33. Fototherapy	100.000	per-hari
	34. GV Combutsio	100.000	Pertindakan
	35. Ganti Colostomy	50.000	pertindakan
	36. Spooling Colostomy	50.000	pertindakan
	37. Pemeriksaan Inspekulo	30.000	pertindakan
	38. Anal washing	75.000	pertindakan
	39. Oral Hygiene	22.000	pertindakan
	40. Defibrilasi (DC shock)	150.000	pertindakan
	41. Pemeriksaan EKG	100.000	Pertindakan
	42. Endo Trakeal Tube	300.000	Pertindakan
III	PELAYANAN RAWAT INAP		
	A. Visite Dokter		
	1. Dokter Umum	50.000	Perhari
	2. Dokter Spesialis	70.000	Perhari
	3. Pelayanan Keperawatan	10.000	Perhari
	B. Pelayanan Medik dan Keperawatan		
	1. Merawat colostomy	50.000	pertindakan
	2. Merawat luka gangren	75.000	pertindakan
	3. Merawat luka biasa	30.000	pertindakan
	4. Merawat luka dekubitus	50.000	pertindakan
	5. Perawatan dan Observasi WSD	50.000	pertindakan
	6. AFF WSD	50.000	Pertindakan

7.	Pasang fiksasi jari	25.000	pertindakan
8.	Perawatan skin/Skeletal traksi	100.000	pertindakan
9.	Pasang infus	40.000	pertindakan
10.	Perawatan infus	5.000	pertindakan
11.	Melepas Infus	10.000	pertindakan
12.	Immobilisasi (spalk)	45.000	pertindakan
13.	Pasang kateter	50.000	pertindakan
14.	Perawatan Kateter	15.000	pertindakan
15.	Melepas Kateter	25.000	pertindakan
16.	Pasang skin traksi	75.000	pertindakan
17.	Melepas skin traksi	50.000	pertindakan
18.	Fiksasi fraktur iga	200.000	pertindakan
19.	Klisma (Huknah)	10.000	pertindakan
20.	Perawatan tracheostomy	450.000	pertindakan
21.	Pasang rangsel perban	40.000	pertindakan
22.	Pasang NGT	50.000	pertindakan
23.	Perawatan NGT	50.000	Perhari
24.	Melepas NGT	50.000	pertindakan
25.	Cabut Cystotomy	75.000	pertindakan
26.	Memasang Tampon	20.000	pertindakan
27.	Melepas Tampon	20.000	pertindakan
28.	Necrotomi	100.000	pertindakan
29.	Skin test	10.000	pertindakan
30.	Spooling telinga	35.000	pertindakan
31.	Irigasi mata	45.000	pertindakan
32.	Perawatan luka bakar minor <5%	100.000	pertindakan
33.	Perawatan luka bakar moderat 15% - 25%	150.000	pertindakan
34.	Perawatan luka bakar mayor >25%	200.000	pertindakan
35.	Rawat luka abrasi	20.000	pertindakan
36.	Injeksi IV/IM/SC/IC	10.000	pertindakan
37.	Balance cairan	25.000	pertindakan
38.	Reposisi reduksi sendi tanpa GA	150.000	pertindakan
39.	Penggunaan matras angin	10.000	pertindakan
40.	AFF Drain	50.000	pertindakan
41.	Perawatan Drain	40.000	pertindakan
42.	Blanket warmer	30.000	pertindakan
43.	Pemberian obat supp	20.000	pertindakan
44.	Nebulizer	50.000	pertindakan
45.	Syringe pump	150.000	perpasien

46. Infus Pump	100.000	perhari
47. Pengambilan darah vena:		
c. Bayi	40.000	pertindakan
d. Anak	30.000	pertindakan
e. Dewasa	20.000	pertindakan
48. Pengambilan darah arteri	100.000	pertindakan
49. Pemasangan monitor	25.000	pertindakan
50. AFF Monitor	10.000	Pertindakan
51. Defibrilasi / Kardioversi (DC Shock)	150.000	pertindakan
52. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	100.000	pertindakan
53. Slem/Pneumosection	300.000	pertindakan
54. Pemberian nutrisi via NGT	15.000	pertindakan
55. Memandikan / washlap	50.000	perpasien
56. Oral hygiene	25.000	pertindakan
57. Observasi penggunaan obat-obat khusus (Dopamin,Insulin drip,dan lain-lain)		perhari
58. Injeksi obat khusus	25.000	pertindakan
59. Suction	25.000	pertindakan
60. Asuhan Keperawatan	20.000	pertindakan
61. Observasi tanda-tanda vital	15.000	pertindakan
62. Intubasi	150.000	pertindakan
63. Ekstubasi	100.000	pertindakan
64. Tes Perspirasi	190.000	pertindakan
65. Klisma /lavamen tinggi	50.000	pertindakan
66. Lavamen Rendah	40.000	pertindakan
67. Pemberian sitostatika	100.000	pertindakan
C. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Bayi dan Anak		
1. Observasi pemberian resusitasi bayi baru lahir	150.000	pertindakan
2. Fototerapi	190.000	Perhari
3. RJP Anak/Bayi	100.000	pertindakan
4. Memandikan bayi	20.000	perhari
5. Pemasangan CPAP	200.000	Perhari
6. Perawatan CPAP	150.000	Perhari
7. Incubator tranport	75.000	pertindakan
8. Perawatan tali pusat	20.000	pertindakan
9. Perawatan Incubator	100.000	Perhari
10. Perawatan infant warmer	65.000	pertindakan
11. Pemasangan NGT/OGT	50.000	pertindakan
12. Pembuatan dan observasi pembuatan susu	10.000	pertindakan

	13. Massage bayi	50.000	pertindakan
	14. Perawatan BBL (Bayi baru Lahir)	65.000	pertindakan
	15. Perawatan Metode Kangguru	50.000	Perhari
	16. Kateterisasi Tali Pusat	100.000	pertindakan
	17. IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	75.000	Perhari
	18. Manajemen Laktasi	30.000	Perhari
	D. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Kebidanan		
	1. Pasang IUD	200.000	pertindakan
	2. Ekstraksi IUD	100.000	pertindakan
	3. Ekstraksi IUD dengan komplikasi	300.000	pertindakan
	4. Pasang Implant	150.000	pertindakan
	5. Aff Implant	100.000	pertindakan
	6. Kolposkopi	120.000	pertindakan
	7. Kardiotokografi	125.000	pertindakan
	8. Biopsi	100.000	pertindakan
	9. Papsmear	115.000	pertindakan
	10. Persalinan normal	600.000	pertindakan
	11. Persalinan patologis	900.000	pertindakan
	12. Persalinan dengan penyulit khusus	1.000.000	pertindakan
	13. Induksi/Akselerasi persalinan	100.000	pertindakan
	14. Versi dalam	100.000	pertindakan
	15. Manual Plasenta	250.000	pertindakan
	16. Kuret retensi plasenta	500.000	pertindakan
	17. Kuret abortus spontan	500.000	pertindakan
	18. Kuret abortus dengan komplikasi	700.000	pertindakan
	19. Kuret Molahidatidosa	700.000	pertindakan
	20. Kuretase pasca persalinan	700.000	pertindakan
	21. Embriotomi	500.000	pertindakan
	22. Episiotomi/Episiorafi	60.000	pertindakan
	23. Kompresi bimanual interna/Eksterna	190.000	pertindakan
	24. Senam Nifas (Fisioterapi)	20.000	pertindakan
	25. Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post	750.000	pertindakan
	26. Jahitan ruptur perineum grade 1 dan Grade 2	385.000	pertindakan
	27. Ekstraksi corpus alineum vagina	130.000	pertindakan
	28. dye test (tes fistel)	100.000	pertindakan
	29. Tampon intrauteri	100.000	pertindakan
	30. Aspirasi/Punctie dengan tuntunan USG	250.000	pertindakan
	31. Kuldonsintesis	85.000	pertindakan
	32. Perawatan payudara	20.000	pertindakan

	33. Monitor persalinan dengan KTG	120.000	pertindakan
	34. Asuhan Kebidanan	20.000	pertindakan
	35. Vulva hygiene	15.000	pertindakan
	36. Suntik KB	25.000	pertindakan
	37. USG	150.000	pertindakan
	38. Kontrol IUD	75.000	pertindakan
	39. Kauterisasi serviks	225.000	perpasien
	40. Iva test	375.000	pertindakan
	41. Vaginal packing	1.125.000	perpasien
	42. himen imperforata ; eksisi/kali	315.000	pertindakan
	43. In Spekulo	50.000	pertindakan
	44. Observasi pre operasi	75.000	pertindakan
	45. Pemeriksaan Obstetri	225.000	perpasien
	46. Gemeli : Partus spontan	1.125.000	perpasien
	47. Penjahitan ruptur porsio	130.000	perpasien
	48. Perawatan luka post SC	50.000	pertindakan
	49. Observasi DJJ	25.000	perpasien
	50. KJDR Kraniokasi	525.000	perpasien
	51. KJDR Eviserasi	450.000	perpasien
	52. KJDR Letak lintang decapitasi	750.000	perpasien
	53. Observasi kala I	250.000	perpasien
	54. Observasi kehamilan / 4 jam	150.000	perpasien
	55. Letak sungsang versi ekstraksi	750.000	perpasien
	56. drips oksitosin kala III dan prekuretase	150.000	pertindakan
	57. eksplorasi	150.000	pertindakan
	58. bladder training	150.000	pertindakan
	59. pemasangan IUD pasca plasenta	125.000	pertindakan
	60. pemasangan cincin prolaps (pisarium)	150.000	pertindakan
	61. wound dehiscens	600.000	pertindakan
	62. Pasang Mayo	50.000	pertindakan
	63. bust abdomen ; jahit situasi	400.000	pertindakan
	64. Memasukkan obat pervaginam / perrectal	20.000	pertindakan
IV	LABORATORIUM		
	A. Hematologi		
	1. Darah Rutin	120.000	persampel
	2. Hitung jenis leukosit	60.000	persampel
	3. IT Ratio	60.000	persampel
	4. Apusan Darah Tepi (ADT)	160.000	persampel

	5. Laju Endap Darah (LED)	45.000	persampel
	6. Waktu bekuan	25.000	persampel
	7. Waktu perdarahan	25.000	persampel
	8. Protrombin time (PT)	110.000	persampel
	9. Active Partial Thromboplastin test	110.000	persampel
	10. Golongan Darah	25.000	persampel
	11. Retikulosit	35.000	persampel
	B. Urinalisis		
	1. Urine rutin	35.000	persampel
	2. Sedimen urine	25.000	persampel
	3. Plano Test	25.000	persampel
	4. Albumin / Protein (Esbach)	25.000	persampel
	C. Kimia Darah		
	1. Gula Darah Sewaktu	35.000	persampel
	2. Gula Darah Puasa	35.000	persampel
	3. Gula Darah 2 Jam PP	35.000	persampel
	4. Toleransi Glukosa	90.000	persampel
	5. Ureum	40.000	persampel
	6. Creatinin	50.000	persampel
	7. Creatinin Clearence	50.000	persampel
	8. Bilirubin Total	40.000	persampel
	9. Bilirubin direk/indirek	40.000	persampel
	10. Total Protein	40.000	persampel
	11. Albumin	40.000	persampel
	12. Globulin	40.000	persampel
	13. SGOT	40.000	persampel
	14. SGOPT	40.000	persampel
	15. Alkali Fosfatase	50.000	persampel
	16. Gamma GT	50.000	persampel
	17. Kolesterol Total	50.000	persampel
	18. Trigliserida	50.000	persampel
	19. HDL	70.000	persampel
	20. LDL	70.000	persampel
	21. Asam Urat	45.000	persampel
	22. Elektrolit (Na, K, Cl)	400.000	persampel
	23. Analisis Gas Darah	450.000	persampel
	24. CK	100.000	persampel
	25. CKMB	150.000	persampel
	D. Imunoserologi		

	1. HBsAg	50.000	persampel
	2. Anti HBs	100.000	persampel
	3. Anti HCV	100.000	persampel
	4. Hbe Ag	190.000	persampel
	5. WIDAL	70.000	persampel
	6. Anti Syphilis	150.000	persampel
	7. Dengue IgG/IgM	300.000	persampel
	8. Dengue NS1	300.000	persampel
	9. Malaria (Rapid)	170.000	persampel
	10. Tubex TF	230.000	persampel
	11. FT4	350.000	persampel
	12. FT3	350.000	persampel
	13. TsHs	245.000	persampel
	14. TSH	150.000	persampel
	15. HIV	200.000	persampel
	E. Narkoba		
	1. Narkoba 5 parameter	200.000	persampel
	2. Narkoba 6 parameter	265.000	persampel
	F. Mikrobiologi Dan Parasitologi		
	1. DDR	50.000	persampel
	2. KOH Jamur	50.000	persampel
	3. Pewarnaan gram	50.000	persampel
	4. BTA persatu kali pemeriksaan	50.000	persampel
	5. Feces Rutin	50.000	persampel
	G. Flebotomi		
	1. Flebotomi Bayi	40.000	persampel
	2. Flebotomi Anak	30.000	persampel
	3. Flebotomi Dewasa	20.000	persampel
	4. Flebotomi Arteri	100.000	persampel
V	Pelayanan Gizi		
	a. Konsultasi Gizi	10.000	Perhari
	b. Visite Gizi	5.000	Perhari
	c. Gizi	30.000	perkali
	d. Snack	5.000	perkali
	e. Susu	21.000	perkali
	f. Bubur saring	10.000	perkali
	g. pengaturan diet	35.000	perkali

VI	Pelayanan Farmasi		
	A. Jasa Apotik		
	1. Obat Jadi	2.000	Resep
	2. Obat Racikan	750	Bungkus
	3. Obat Racikan	1.000	Kapsul
	4. Obat Racikan	7.000	Pot
	B. Visite Farmasi	15.000	Perpasien
VII	Pelayanan Ambulans/ Mobil Jenazah		
	1. Jarak tempuh sampai dengan 10 Km	100.000	perkali
	2. Setiap tambahan 1 Km	15.000	perkali

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
I	PELAYANAN POLIKLINIK (RAWAT JALAN)		
	A. Pemeriksaan		
	1. Poli Spesialis	60.000	Perpasien
	2. Poli Antar Spesialis	60.000	Perpasien
	3. Poli Dokter Umum/Gigi	50.000	Perpasien
	B. Tindakan		
	1. Poli MCU, Bedah, Obgyn dan Interna		
	a. Tindakan Suntik	10.000	Kali
	b. Ganti Verban		
	11) Besar	75.000	Pertindakan
	12) Sedang	40.000	Pertindakan
	13) Kecil	25.000	Pertindakan
	c. Jahitan Luka		
	10) 1-5 Jahitan	45.000	Perjahitan
	11) 6-10 Jahitan	65.000	Perjahitan
	12) 11-20 Jahitan	90.000	Perjahitan
	13) Penambahan Jahitan	5.000	Perjahitan
	f. Aff Hecting	15.000	Perpasien
	e. Rectal Toucher	50.000	Perpasien
	f. Pasang Kateter	50.000	Perpasien
	g. Pembongkaran Gips	100.000	Perpasien
	h. Tindakan Insisi Drainase	150.000	Perpasien
	i. Cirkumsisi	300.000	Perpasien

	j. Pemasangan Maag Slang	50.000	Perpasien
	k. Feeding NGT	20.000	Kali
	Poli MCU		
	a. MCU Non Paket		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Perpasien
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri	10.000	Perpasien
	b. MCU Paket I		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Perpasien
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri	10.000	Perpasien
	3) Rontgen (Thorax)	150.000	Perpasien
	4) EKG	75.000	Perpasien
	Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	120.000	Pertindakan
	2) Urine Lengkap	35.000	Pertindakan
	3) GDS	35.000	Pertindakan
	4) SGOT	40.000	Pertindakan
	5) SGPT	40.000	Pertindakan
	6) Asam Urat	45.000	Pertindakan
	7) Ureum	40.000	Pertindakan
	8) Creatinin	50.000	Pertindakan
	9) Kolesterol	50.000	Pertindakan
	* Trigliserida	50.000	Pertindakan
	* HDL	70.000	Pertindakan
	* LDL	70.000	Pertindakan
	10) Narkoba 5 in 1	200.000	Pertindakan
	11) Narkoba 6 in 1	265.000	Pertindakan
	Mata:		
	1) Visus		
	a) Refraksi dr. Umum	20.000	Pertindakan
	b) Refraksi dr. Spesialis	40.000	Pertindakan
	2) Buta Warna	30.000	Pertindakan
	THT:		
	1) Tes Garpu Tala	15.000	Pertindakan
	2) Audiometri nada Murni	70.000	Pertindakan
	Syaraf (Pemeriksaan Fungsi Otak)MMSE	20.000	Pertindakan

	Gigi (Konsul dan Sceling)	125.000	Pertindakan
	Jiwa (MMPI)	250.000	Pertindakan
	c. MCU Paket II		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Perpasien
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri	10.000	Perpasien
	3) Rontgen (Thorax)	150.000	Perpasien
	4) EKG	75.000	Perpasien
	Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	120.000	Pertindakan
	2) Urine Lengkap	35.000	Pertindakan
	3) GDS	35.000	Pertindakan
	4) SGOT	40.000	Pertindakan
	5) SGPT	40.000	Pertindakan
	6) Asam Urat	45.000	Pertindakan
	7) Ureum	40.000	Pertindakan
	8) Creatinin	50.000	Pertindakan
	9) Kolesterol:	50.000	Pertindakan
	* Trigliserida	50.000	Pertindakan
	* HDL	70.000	Pertindakan
	* LDL	70.000	Pertindakan
	10) Narkoba 5 in 1	200.000	Pertindakan
	11) Narkoba 6 in 1	265.000	Pertindakan
	Mata:		
	1) Visus		
	a) Refraksi dr. Umum	20.000	Pertindakan
	b) Refraksi dr. Spesialis	40.000	Pertindakan
	2) Buta Warna	30.000	Pertindakan
	THT:		
	1) Tes Garpu Tala	15.000	Pertindakan
	2) Audiometri nada Murni	70.000	Pertindakan
	Syaraf (Pemeriksaan Fungsi Otak)MMSE	20.000	Pertindakan
	Gigi (Konsul dan Sceling)	125.000	Pertindakan
	d. MCU Paket III		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Pertindakan
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri	10.000	Pertindakan

	3) Rontgen (Thorax)	150.000	Pertindakan
	4) EKG	75.000	Pertindakan
	Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	120.000	Pertindakan
	2) Urine Lengkap	35.000	Pertindakan
	3) GDS	35.000	Pertindakan
	4) SGOT	40.000	Pertindakan
	5) SGPT	40.000	Pertindakan
	6) Asam Urat	45.000	Pertindakan
	7) Ureum	40.000	Pertindakan
	8) Creatinin	50.000	Pertindakan
	9) Kolesterol:	50.000	Pertindakan
	10) Narkoba 5 in 1	200.000	Pertindakan
	11) Narkoba 6 in 1	265.000	Pertindakan
	Mata:		
	1) Visus		
	a) Refraksi dr. Umum	20.000	Pertindakan
	b) Refraksi dr. Spesialis	40.000	Pertindakan
	2) Buta Warna	30.000	Pertindakan
	THT:		
	1) Tes Garpu Tala	15.000	Pertindakan
	2) Audiometri nada Murni	70.000	Pertindakan
	Syaraf (Pemeriksaan Fungsi Otak)MMSE	20.000	Pertindakan
	Gigi (Konsul dan Sceling)	125.000	Pertindakan
	Poli Interna		
	a. ECG	75.000	perpasien
	b. Nebulizer	50.000	perpasien
	c. Rectal Toucher	50.000	perpasien
	Poli Obgyn		
	a. ANC Bidan	20.000	perpasien
	b. USG	150.000	perpasien
	c. USG Obstetrik	150.000	perpasien
	d. Pemeriksaan Inspekulo	30.000	perpasien
	e. Vaginal Toucher	20.000	pertindakan
	f. Pengambilan Papsmear	115.000	perpasien
	g. Biopsi serviks	100.000	perpasien
	h. Insersi IUD	200.000	perpasien
	i. Ekstraksi IUD	100.000	perpasien

	j. Insersi Implant	150.000	perpasien
	k. Ekstraksi Implant	100.000	perpasien
	l. Suntik KB	20.000	perpasien
	m. Versi luar	100.000	perpasien
	n. Amnioskopi	120.000	perpasien
	o. Kolposkopi	120.000	perpasien
	p. Hidrotubasi	240.000	perpasien
	q. Pasang pesarium	50.000	perpasien
	r. pasang tampon	50.000	perpasien
	s. pasang laminaria	60.000	perhari
	t. vaginal toilet	50.000	perhari
	u. dopler	30.000	pertindakan
	2. Poli Gigi		
	a. Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut (dr. Gigi Umum)		
	- Pencabutan:		
	1) gigi susu	50.000	pergigi
	2) gigi permanen	100.000	pergigi
	3) gigi permanen dengan komplikasi	600.000	pergigi
	4) operasi gigi terpendam/miring (odontektomi)	600.000	pergigi
	- Penambalan:		
	1) Penambalan dengan amalgam/elemen	75.000	pergigi
	2) Penambalan dengan Silicate/Fuji IX/elemen	150.000	pergigi
	3) Perawatan urat syaraf :		
	a) Pulp cupping/elemen	50.000	perpasien
	b) Mummifikasi/elemen	50.000	perpasien
	c) Tambal light Curing	250.000	perpasien
	4) Tumpatan glass ionomer	150.000	perpasien
	5) Tumpatan Composite	350.000	perpasien
	- Endodontik:		
	Perawatan pulp capping	150.000	perpasien
	- Pulpektomi gigi Anterior:		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	2) Pembukaan Akses Pulpa	150.000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi

	4) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	b. Tindakan spesialis konservasi gigi		
	1) Tumpatan Glass Lonomer	100.000	perpasien
	2) Tumpatan Komposit	300.000	perpasien
	3) Penambahan pin dentin / buah	500.000	perpasien
	4) Inlay / onlay logam preparasi dan percetakan	500.000	perpasien
	5) Inlay / onlay porselain		
	a) preparasi dan	100.000	perpasien
	b) percetakan	100.000	Per rahang
	6) Veneer Direct	300.000	perpasien
	7) Veneer Indirect Porcelain (preparasi dan percetakan)	500.000	Per rahang
	8) Veneer Indirect Porcelain (laboratorium)	1.500.000	perpasien
	9) Mahkota tuang penuh (preparasi dan Pencetakan)		
	a) Pengambilan Guttap	50.000	Pergigi
	b) Preparasi gigi	50.000	pergigi
	c) Pencetakan	100.000	Per rahang
	10) Mahkota Akrilik (preparasi dan Percetakan)	50.000	perpasien
	11) Mahkota All Porcelain (Preparasi dan Pencetakan)	100.000	perpasien
	12) Mahkota All Porcelain (Laboratorium)	500.000	perpasien
	13) Core Build – Up Glass ionomer	75.000	Pergigi
	14) Core Build-up Komposit	120.000	Pergigi
	15) Custom Post (2 Silver)	200.000	Pergigi
	16) Prefabricatd post logam / buah	200.000	Perpasien

	17) Fiber post /buah	300.000	perpasien
	18) Bleaching eksternal RA +RB	1.500.000	Per rahang
	19) Bleaching Internal / Gigi	1.500.000	Perpasien
	20) Kontrol / Polishing Inseri restorasi indirect (inlay, onlay, MTP, PFM) bahan Glass Ionomer	100.000	Perpasien
	21) Inseri restorasi indirect (inlay, onlay, MTP, PFM) bahan Resin Cement	100.000	Perpasien
	- Endodontik:		
	Perawatan pulp capping	150.000	perpasien
	- Pulpektomi gigi Anterior:		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	2) Pembukaan Akses Pulpa	150.000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	- Pulpektomi gigi posterior:		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	2) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250.000	pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar /	450.000	pergigi

	Obturasi persaluran akar		
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	pergigi
	- Perawatan Nekrosis Gigi Anterior		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150,000	pergigi
	2) Pembukaan akses Pulpa	150,000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120,000	pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K- File)	150,000	pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275,000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275,000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75,000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150,000	pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120,000	pergigi
	- Perawatan Nekrosis Gigi Posterior		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150,000	Pergigi
	2) Pembukaan akses Pulpa	150,000	Pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120,000	Pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K- File)	150,000	Pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275,000	Pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275,000	Pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75,000	Pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150,000	Pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120,000	Pergigi
	- Perawatan Endo Ulang Gigi Anterior		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150,000	Pergigi
	2) Pembukaan akses Pulpa	150,000	Pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120,000	Pergigi

	4) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150,000	Pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275,000	Pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275,000	Pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75,000	Pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150,000	Pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120,000	Pergigi
	- Perawatan Endo Ulang Gigi Posterior		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150,000	Pergigi
	2) Pembukaan akses Pulpa	150,000	Pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	150,000	Pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250,000	Pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375,000	Pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375,000	Pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	200,000	Pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450,000	Pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150,000	Pergigi
	10) One Visit Endodontik Tunggal (Manual)	500,000	Pepasien
	11) One Visit Endodontik Tunggal (Rotary)	500,000	Perpasien
	12) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	750,000	Perpasien
	13) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	1,000,000	Perpasien
	- Endodontik Bedah		
	1) Reseksi Apeks / gigi	750,000	Pertindakan
	2) Hemiseksi / gigi	600,000	Pertindakan
	3) Bikuspidisasi / gigi	500,000	Pertindakan
	4) Pengeluaran Alat Patah	400,000	Pertindakan
	5) Implant Endo	15,000,000	Pertindakan

	c. Tindakan Spesialis Periodontik		
	1) Scalling / Regio Rahang atas	125,000	
	2) Scalling / regio Rahang bawah	125,000	
	3) Operculectomy/gingifectomy	500,000	Pergigi
	4) Alveolectomy / regio	500,000	Perregio
	5) Insisi Abses (Drainase)	500,000	Perpasien
	6) Eksisi Abses	750,000	Perpasien
	7) Scaling (Penyakit Priodontal Berat)	500,000	Perrahang
	8) Terapi Trauma Oklusi Akut	200,000	Pergigi
	9) Terapi hiperesesnsitif dentin	250,000	Pergigi
	10) Occlusal Adjustment	250,000	Pergigi
	11) Minor orthodontic movement	300,000	Peradang
	12) Pemasangan Splint		
	- Temporary splint	450,000	Pergigi
	- Provisional splint	500,000	Pergigi
	- permanent spling	750,000	Pergigi
	- Prosthesis	750,000	Pergigi
	13) Gigi tiruan sementara	500,000	Pergigi
	14) Fissure sealent	200,000	Pergigi
	15) Terapi Host modulation	300,000	Perpasien
	16) Terapi multidisiplin ilmu		
	- Perio-orto	200,000	Perpasien
	17) Terapi multidisiplin ilmu perio-endo	200,000	Perpasien
	18) Terapi Multidisiplin Ilmu perio - Prosto	200,000	Perpasien
	19) Stem Cell Therapy	1,000,000	Perpasien
	20) Dental Root Amputansi	500,000	Perpasien
	21) Ostectomy	750,000	Perpasien
	22) Corticotomy	750,000	Perpasien
	23) windowing	750,000	Perpasien
	24) Reseksi Akar (hemisection)	750,000	Perpasien
	25) Periodontal Protosa	750,000	Pergigi
	26) Gingival mask	750,000	Pergigi
	27) Terapi periodontal pada pasien dengan Peny.Sistemik	300,000	Perpasien
	28) Kuretase gingiva	350,000	Pergigi

	29) Bedah Flep Periodontal (1-4 gigi)	500,000	Perpasien
	30) Bedah Flep Periodontal (5-8 gigi)	1,000,000	Perpasien
	31) Excision New Atteachment procedur (ENAP)	750,000	Perrahang
	32) Laser Assisted New Attachment Procedure (LANAP)	750,000	Perrahang
	33) Flap periodontal tereposisi	750,000	Pergigi
	34) Terapi resesi gingiva	750,000	Pergigi
	35) Frenektomi / Frenuloplasty dengan fibrotomi/tanpa fibr	500,000	Perregio
	36) Circumferencial Supra Fiberotomy (CSF)	750,000	Perregio
	37) Vestibulophati	500,000	Perregio
	38) Ablasi - Depigmentasi Gingiva	500,000	Perregio
	39) Gingivoplaty	500,000	Perregio
	40) Crown Lengthening	500,000	Pergigi
	41) Papilla Preservation Flap	700,000	Perpasien
	42) Lip repositioning Surgery	1,500,000	Perpasien
	43) Connective tissue graft	1,500,000	Perpasien
	44) Gingival Graft	1,000,000	Perregio
	45) Guided Bone regeneration (GBR)	1,000,000	Pergigi
	46) Guided Tissue regeneration (GTR)	1,000,000	Pergigi
	47) Alveolar Ridge Preservation	500,000	Pergigi
	48) Alveolar Ridge Augmentation	500,000	Pergigi
	49) Growth factor therapy (PRF / PRP)	1,000,000	Perpasien
	50) Aff Hecting	400,000	perpasien
	d. Tindakan Spesialis Bedah Mulut		
	1) Stencell therapy	1,000,000	Perpasien
	2) Dental Root Amputasi	500,000	Perpasien
	3) Ostectomy	750,000	Perpasien
	4) Corticotomy	750,000	Perpasien
	5) Win	750,000	Perpasien
	6) Peralihan Alur	750,000	Perpasien

	(Herisectum/insiden)		
	- Bedah Mulut (Rawat Jalan)		
	1) Odontektomy / operasi	2,000,000	Pergigi
	2) Odontectomy ringan - sedang	1,500,000	Pergigi
	3) Ekstaksi gigi + komplikasi	1,000,000	Pergigi
	4) Incisi abses Extra oral / Intra oral	1,000,000	Pergigi
	5) Reposisi TMJ	250,000	Pergigi
	6) Intradental Witing/fraktur dentoalveslar (Alvusi, luksasi dll)	1,500,000	Perrahang
	7) Alveolectomy	500,000	Perregio
	8) Prosedur Buccal flap / palatae	1,000,000	Pergigi
	9) Windowing / Exposure mahkota gigi	750,000	Pergigi
	10) Biopsi insisi lokal	250,000	Pergigi
	11) Enukleasi kista / Marsupialisasi Lokal Anestesi	750,000	Pergigi
	12) Apikoektomy	750,000	Pergigi
	13) Eksisi tumor lokal (Mucocele, Epulis, dll)	500,000	Pergigi
	14) Bedah prepostetik (Alveoloplasty, tranectomy)	750,000	Pergigi
	15) Aff hecting	100,000	Pergigi
	16) Ekstraksi gigi sederhana	250,000	Pergigi
	17) Aff Interdental wiring	250,000	Perpasien
	18) Pemasangan Ligature Kavet	150,000	Perpasien
	3. POLI THT		
	1) Spuling Telinga	30,000	Perregio
	2) Ekstraksi Korpus Alineum Telinga	60,000	Perpasien
	3) Ekstraksi Korpus Alineum Hidung	60,000	Perpasien
	4) Eksterpasi Jaringan Granulasi	60,000	Perpasien
	5) Tampon Telinga	15,000	Pertelinga
	6) Ekstraksi Serumen	30,000	Pertelinga
	7) Tes Garputala	15,000	Perpasien
	8) Tes Keseimbangan	50,000	Perpasien
	9) Ekstraksi Korpus Alineum Tenggorokan	50,000	Perpasien
	10) Tampon Belloq Hidung	100,000	Perpasien
	11) Pengobatan Epistaksis	75,000	Perpasien
	12) Kaustik	25,000	Perpasien

	13) Tampon Efedrin	25,000	Perpasien
	14) Tampon Boor Zalf Hidung	100,000	Perpasien
	15) Audiometri	70,000	Perpasien
	a. Telinga		
	1) Irigasi Telinga Kanan	25,000	Pertindakan
	2) Irigasi Telinga Kiri	25,000	Pertindakan
	3) Ekstraksi Benda Asing Telinga Kanan	50,000	Pertindakan
	4) Ekstraksi Benda Asing Telinga Kiri	50,000	Pertindakan
	5) Aspirasi Othematom	30,000	Pertindakan
	6) Ekstraksi Jaringan Granulasi	50,000	Pertindakan
	7) Parasintesi	80,000	Pertindakan
	8) Patch Test	100,000	Pertindakan
	9) Kaustik Granulasi	30,000	Pertindakan
	10) Serumen Kanan	40,000	Pertindakan
	11) Serumen kiri	40,000	Pertindakan
	12) Ekstraksi Kolesteatom Eksterna	80,000	Pertindakan
	b. Hidung		
	1) Irigasi Hidung	30,000	Pertindakan
	2) Pasang Tampon Anterior	100,000	Pertindakan
	3) Aff Tampon Anterior	50,000	Pertindakan
	4) Pasangan Tampon Posterior	200,000	Pertindakan
	5) Aff Tampon Posterior	100,000	Pertindakan
	6) Kaustik Hidung	30,000	Pertindakan
	7) Ekstraksi Benda Asing Hidung	80,000	Pertindakan
	8) Tampon Adrenaline	30,000	Pertindakan
	c. Tenggorokan		
	1) Pasang NGT	60,000	Pertindakan
	2) Akstraksi Benda Asing Tenggorokan	50,000	Pertindaksn
	3) Kaustik Faring	50,000	Pertindakan
	d. Kepala Leher		
	1) Perawatan Trakeostomi	100,000	Pertindakan

	2) Eksisi Tumor Jinak	200,000	Pertindakan
	3) Inj Kenacort	100,000	Pertindakan
	4) Aspirasi Abses	80,000	Pertindakan
	5) Insisi Abses	250,000	Pertindakan
	6) Wound Toilet Kecil	50,000	Pertindakan
	7) Wound Toilet Besar	80,000	Pertindakan
	8) Decanulasi	200,000	Pertindakan
	4. POLI ANAK		
	1) Imunisasi	30,000	Pertindakan
	2) Perawatan tali pusat	25,000	Pertindakan
	3) Nebulizer	50,000	Pertindakan
	4) Pemberian Stesolid	30,000	Pertindakan
	5) Tindik telinga	50,000	Pertindakan
	6) Tuberculin test	30,000	Pertindakan
	7) Skirinig gizi	20,000	Pertindakan
	5. POLI MATA		
	A. Pemeriksaan Elektromedik dan Diagnostik		
	1) Biometri	80,000	Pertindakan
	2) Funduscopy		
	a) Direct	80,000	Pertindakan
	b) Indirect	80,000	Pertindakan
	3) Genioscopy	80,000	Pertindakan
	4) Ketingometry	80,000	Pertindakan
	5) reratometry	80,000	Pertindakan
	6) Slit Lamp Examination	60,000	Pertindakan
	7) Tonometry	40,000	Pertindakan
	8) USG Mata		
	a) Tanpa Gambar	60,000	Pertindakan
	b) Gambar	125,000	Pertindakan
	9) Refraktometri	30,000	Pertindakan
	10) Foto Fundus		
	a) Tanpa Gambar	70,000	Pertindakan
	b) Gambar	250,000	Pertindakan
	11) Schimer Test	30,000	Pertindakan
	12) Visus / Refraksi dr.umum	20,000	Pertindakan
	13) Visus / Refraksi dr.ahli	40,000	Pertindakan
	14) Pemeriksaan Lapangan	50,000	Pertindakan

	Pandang		
	15) Perimetri	80,000	Pertindakan
	16) Pemeriksaan Ophthalmologis	30,000	Pertindakan
	B. Tindakan Medik		
	1) Epilepsi Buluh mata	60,000	Pertindakan
	2) Ekstraksi Korpus Alineum	250,000	Pertindakan
	3) Spooling Bola Mata	60,000	Pertindakan
	4) Anel Test / Canaliculi Lacrimalis	60,000	Pertindakan
	5) Sondage Canaliculi Lacrimalis	60,000	Pertindakan
	6) Aff Hecting	60,000	Pertindakan
	7) Infus Mannitol	250,000	Pertindakan
	8) Ganti Verban	30,000	Pertindakan
	9) Insisi Calazion / Hordeulum	350,000	Pertindakan
	10) Eksisi Granuloma	350,000	Pertindakan
	11) Injeksi Retrobulbar	250,000	Pertindakan
	6. POLI KULIT DAN KELAMIN		
	1) Pemeriksaan Fisik Vaginal tanpa spekulum	20,000	Pertindakan
	2) Pemeriksaan Fisik Vaginal dengan spekulum	25,000	Pertindakan
	3) Eksisi I (<2 cm)	250,000	Pertindakan
	4) Eksisi II (2-5 cm)	340,000	Pertindakan
	5) Eksisi III (lebih 5 cm)	500,000	Pertindakan
	6) Insisi Abses	150,000	Pertindakan
	7) Ekstirpasi Kecil	340,000	Pertindakan
	8) Ekstirpasi Besar	500,000	Pertindakan
	9) Elektrokauter Kecil	140,000	Pertindakan
	10) Elektrokauter Sedang	200,000	Pertindakan
	11) Elektrikauter Besar	250,000	Pertindakan
	12) Ekstraksi Kuku	190,000	Pertindakan
	13) Enukleasi Moloskum Sedikit (1- 5 Lesi)	140,000	Pertindakan
	14) Enukleasi Moloskum Sedangt (5 - 10 Lesi)	190,000	Pertindakan
	15) Enukleasi Moloskum Banyak (Lebih 10 lesi)	250,000	Pertindakan

	16) Injeksi Keloid Sedikit	50,000	Pertindakan
	17) Injeksi Keloid Banyak	72,000	Pertindakan
	18) Injeksi Akne Sedikit	72,000	Pertindakan
	19) Injeksi Akne Banyak	100,000	Pertindakan
	20) Biopsi jaringan	120,000	Pertindakan
	21) Facial Biasa	200,000	Pertindakan
	22) Peeling Kimiawi Superficial	72,000	Pertindakan
	23) Peeling Kimiawi Dalam	72,000	Pertindakan
	24) Punch Biopsi	100,000	Pertindakan
	25) Elektrokauter Kondiloma Akuminata I	140,000	Pertindakan
	26) Elektrokauter Kondiloma Akuminata II	250,000	Pertindakan
	27) Elektrokauter Kondiloma Akuminata III	340,000	Pertindakan
	28) Elektrokauter Verruca Vulgaris Sedikit	140,000	Pertindakan
	29) Elektrokauter Verruca Vulgaris Banyak	300,000	Pertindakan
	30) Enukleasi Milia Sedikit	140,000	Pertindakan
	31) Enukleasi Milia Banyak	300,000	Pertindakan
	32) Elektrokauter Syringoma Sedikit	140,000	Pertindakan
	33) Elektrokauter Syringoma Banyak	300,000	Pertindakan
	34) Pemeriksaan Kondiloma (Asam Asetat)	72,000	Pertindakan
	35) Pemeriksaan Cairan Prostat (massage Prostat)	72,000	Pertindakan
	36) Pemeriksaan Lampu Wood	72,000	Pertindakan
	37) Bedah Skalpel I	1,000,000	Pertindakan
	38) Bedah Skalpel II	1,250,000	Pertindakan
	39) Bedah Skalpel III	1,500,000	Pertindakan
	40) Eksisi Granuloma	200,000	Pertindakan
	41) Eksisi Granuloma Pyogenikum	250,000	Pertindakan
	42) Ekstirpasi Kista Sedikit	140,000	Pertindakan
	43) Ekstirpasi Kista Sedang	200,000	Pertindakan
	44) Ekstirpasi Kista Banyak	250,000	Pertindakan
	45) Eksisi Xanthelasma (Kecil)	730,000	Pertindakan
	46) Eksisi Xanthelasma (Sedang)	1,000,000	Pertindakan
	47) Eksisi Xanthelasma (Besar)	1,400,000	Pertindakan

	48) Perawatan Ulkus (1-5Lesi)	150,000	Pertindakan
	49) Perawatan Ulkus (lebih 5 lesi)	200,000	Pertindakan
	7. POLI NEURO		
	1) Funduscopi	80,000	Pertindakan
	2) EEG	450,000	Pertindakan
	3) Assesment Nyeri	50,000	Pertindakan
	4) Tes fungsi kortikal		
	a. Pasien Lama	125,000	Pertindakan
	b. Pasien Baru	225,000	Pertindakan
	5) Injeksi lokal saraf	95,000	Pertindakan
	6) Vaksinasi rabies	50,000	Pertindakan
	7) MMSE	20,000	Pertindakan
	8) Tes CDT	15,000	Pertindakan
	9) Halminton Depression Scale	15,000	Pertindakan
	10) Assesmen Nyeri (Skor VAS)	15,000	Pertindakan
	11) Fungsi luhur	150,000	Pertindakan
	12) Pemeriksaan gait	25,000	Pertindakan
	13) Halpike Manuver	15,000	Pertindakan
	14) Epley/Brand Daroft	15,000	Pertindakan
	15) Romberg/Tandem	15,000	Pertindakan
	16) Neurorestorasi Vertigo	60,000	Pertindakan
	17) Injeksi lokal	60,000	Pertindakan
	18) Pemeriksaan Fisik Neurologi (pasien baru)	25,000	Pertindakan
	19) Dry Needly		
	a Sederhana	280,000	Pertindakan
	b Kompleks	480,000	Pertindakan
	20) Injeksi Bursa Dengan Guide USG	480,000	Pertindakan
	21) Injeksi Intraartikular	480,000	Pertindakan
	22) Injeksi Hidrodiseksi	480,000	Pertindakan
	23) Injeksi Perineural	480,000	Pertindakan
	24) Injeksi Piriformis	580,000	Pertindakan
	25) Injeksi Tulang Belakang Guide USG	1,500,000	Pertindakan
	8. POLI PARU	160.000	Pertindakan
	1) Sphirometri	75.000	Pertindakan
	2) Terapi Inhalasi	85.000	Pertindakan
	3) Uji Jalan 6 Menit	150.000	Pertindakan
	4) USG Thorax	80.000	Pertindakan

	5) Arus Puncak Aspirasi	160.000	Pertindakan
	9. POLI GIZI		
	1) Pengukuran BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)	160.000	Pertindakan
	2) Antopomentri	60.000	Pertindakan
	3) Perhitungan Kebutuhan Makronutien	25.000	Perkali
	4) Penetapan Status Gizi	25.000	Perkali
	5) Penyuluhan Gizi	25.000	Perkali
	6) Pengaturan Terapi Nutisi	25.000	Perkali
	7) Pengaturan Berat Badan	25.000	Perkali
	8) Manajemen Peningkatan Berat Badan	25.000	Perkali
	9) Manajemen Obesitas	25.000	Perkali
	10) Tata Laksana Gizi Buruk	25.000	Perkali
	11) Terapi Nutrisi Via Oral/Enteral	40.000	Pertindakan
	12) Terapi Nutrisi Via Paranteal	40.000	Pertindakan
	13) Terapi Nutrisi Kombinasi Oral/Enteral/Paranteal	40.000	Pertindakan
	14) Diet Tanpa Komplikasi	25.000	Perkali
	15) Diet dengan Komplikasi	25.000	Perkali
	10. PELAYANAN KESEHATAN JIWA		
	1) Assesmen Awal Psikiater	25.000	Perkali
	2) Psikoterapi Suportif	30.000	Perkali
	3) CBT (Cognitif Behavioral Therapy)	30.000	Perkali
	4) Konseling Marital	30.000	Perkali
	5) Konseling Perkembangan Anak dan Remaja	30.000	Perkali
	6) Drug Addiction Conseling	30.000	Perkali
	7) Edukasi Keluarga	30.000	Perkali
	8) MMSE (Mini Mental State Examination)	25.000	Perkali
	9) MMPI (Minnesota Multhiphasic Personality Inven)	250.000	Perkali
	10) Visum Et Repertum Psikiatrikum	200.000	Perkali
	11) HARS (Hamilton Anxiety	25.000	Perkali

	Inventory)		
	12) BDI (Bech Depression Inventory)	25.000	Perkali
	13) Terapy Relaksasi	30.000	Perkali
	14) Tes IQ	100.000	Perkali
	15) Neuroleptisasi	30.000	Perkali
	16) Fiksasi	30.000	Perkali
	17) ECT (Electro Counvilsion Therapy)	55.000	Perkali
	18) Wawancara Klinis Psikiatri	50.000	Perkali
	19) HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	25.000	Perkali
	20) Injeksi Long Acting	50.000	Perkali
	21) Injeksi Sulfa Atropin/ Dipenhidramin (Anti Kolinergik)	30.000	Perkali
III	PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN		
	A. Pemeriksaan:		
	1) Dokter Umum/Gigi	90.000	per-pasien
	2) Dokter Spesialis	110.000	per-pasien
	3) Perawat/Bidan	70.000	per-pasien
	B. Tindakan		
	1) Vena seksi	175.000	per-pasien
	2) Pasang Infus :		
	a. Dewasa	55.000	per-pasien
	b. Anak – Anak	60.000	per-pasien
	c. Bayi	70.000	per-pasien
	3) Debridemen Luka		
	a. Debridemen Luka Kecil	35.000	pertindakan
	b. Debridemen Luka Sedang	50.000	pertindakan
	c. Debridemen Luka Besar	75.000	pertindakan
	4) Jahitan Luka		
	a. 1- 5 Jahitan	60.000	per-jahitan
	b. 6 -10 Jahitan	80.000	per-jahitan
	c. 11-20 Jahitan	100.000	per-jahitan
	d. Penambahan jahitan	10.000	per-jahitan
	5) Maagh Spuling (Kumbah Lambung)	100.000	persentase
	6) Eksterpasi Corpus Alineum Mata	80.000	per-pasien
	7) Eksterpasi Corpus Alineum Telinga	80.000	per-pasien
	8) Resusitasi Cardiopulmonal (RJP)	100.000	per-pasien

	9) Suction (Bersihkan Jalan Napas)	35.000	pertindakan
	10) O2 Perliter	300	per-liter
	11) Pasang O2	20.000	pertindakan
	12) Observasi IGD	40.000	per-jam
	13) Pemberian obat per Rectal	30.000	perpasien
	14) Nebuliser	50.000	perpasien
	15) Pemasangan Tampon	50.000	perpasien
	16) Eksterpasi Kuku	175.000	perpasien
	17) Penanganan Fraktur Tertutup	150.000	perpasien
	18) Penanganan Fraktur Terbuka	200.000	perpasien
	19) Pemasangan Spalak	140.000	perpasien
	20) Cross Insisi		
	a. Cross insisi Kecil	75.000	pertindakan
	b. Cross Insisi Sedang	100.000	pertindakan
	c. Cross Insisi Besar	150.000	pertindakan
	21) Pemberian Obat pervaginam	20.000	pertindakan
	22) Pemberian Obat Oral, Salep Mata, Tetes Telinga, Tetes Mata	10.000	pertindakan
	23) Pemberian Sitostatika		
	24) Aff WSD	100.000	per-hari
	25) Aff Magg Slang	150.000	pertindakan
	26) Pemberian Intake / Sonde	50.000	pertindakan
	27) Pemberian Nutrisi Parenteral	15.000	pertindakan
	28) GV Combutsio	25.000	per-hari
	29) Ganti Colostomy	150.000	Pertindakan
	30) Spooling Colostomy	100.000	pertindakan
	31) Pemeriksaan Inspekulo	50.000	pertindakan
	32) Oral Hygiene	40.000	pertindakan
	33) Defibrilasi (DC shock)	35.000	pertindakan
	34) Pemasangan NGT	150.000	pertindakan
	35) AFF Infus	100.000	Perpasien
	36) Irigasi mata	10.000	Pertindakan
	37) Irigasi telinga	45.000	Pertindakan
	38) Pemasangan Kateter	30.000	Pertindakan
	39) Aff kateter	75.000	Pertindakan
	40) Aspirasi suprapubik	20.000	Pertindakan
	41) EKG	150.000	Pertindakan
	42) Injeksi im, iv	75.000	Pertindakan
	43) Pemasangan monitor	10.000	Pertindakan

	44) Pemasangan syringe pump	50.000	Pertindakan
	B. PELAYANAN VISUM		
	1) Pelayanan Visum et Repertum Hidup oleh Dokter Umum	300.000	Perpasien
	2) Pelayanan Visum et Repertum Hidup oleh Dokter Spesialis	500.000	Perpasien
	3) Pemeriksaan luar jenazah dan Visum et Repertum oleh Dokter Umum	600.000	Perpasien
	4) Pemeriksaan luar jenazah dan Visum et Repertum oleh Dokter Spesialis	800.000	Perpasien
	5) Otopsi jenazah dan Visum et Repertum oleh Dokter Spesialis	1.200.000	Perpasien
	Catatan : Belum Termasuk Tindakan Medis dan Bahan Habis Pakai		
	6) Saksi Ahli dipengadilan luar kabupaten	2.000.000	Perpasien
	7) Saksi Ahli dipengadilan dalam kabupaten	1.000.000	Perpasien
IV	PELAYANAN RAWAT INAP		
	A. TARIF KAMAR		
	1) Kelas VVIP	350.000	perhari
	2) Kelas VIP	250.000	perhari
	3) Kelas I	180.000	perhari
	4) Kelas II	130.000	perhari
	5) Kelas III	80.000	perhari
	6) ICU/PICU/NICU	200.000	perhari
	7) Isolasi	150.000	perhari
	8) RPK/HCU	150.000	perhari
	B. VISITE DOKTER SPESIALIS		
	Kelas VVIP	110.000	perhari
	Catatan: Visite Dokter Spesialis Yang di Delegasikan Kepada Dokter umum di Hitung Sebagai Visite Spesialis Dengan Pembagian Jasa Pelayanan 50% Untuk Dokter Spesialis dan 50% untuk Dokter Pelaksana		
	C. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		
	1) Kelas VVIP/VIP/III/II/I	50.000	perhari
	2) ICU/PICU/NICU	60.000	perhari
	3) Isolasi	60.000	perhari

	4) RPK/HCU	60.000	perhari
V	PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI		
	A. TINDAKAN MEDIK BEDAH UMUM/OBGYN		
	1) Operasi Kecil	3.500.000	pertindakan
	2) Operasi Sedang	4.000.000	pertindakan
	3) Operasi Besar	5.000.000	pertindakan
	4) Operasi Khusus	5.400.000	pertindakan
	B. TINDAKAN MEDIS KHUSUS		
	1) Punctie Pleura	300.000	pertindakan
	2) Punctie Acites	300.000	pertindakan
	3) Punctie Lumbal	300.000	pertindakan
	4) Punctie Hati	300.000	pertindakan
	5) Pasang WSD	300.000	pertindakan
	6) Vasektomi	1.200.000	pertindakan
	7) Tubektomi	1.500.000	pertindakan
	8) Asplasi Sumsum Tulang	500.000	pertindakan
	9) Transfusi Tukar	600.000	pertindakan
	10) Biopsi Pleura	300.000	pertindakan
	11) Biopsi Jarum Halus	250.000	pertindakan
	12) Pig Tail	650.000	pertindakan
	13) Cabut Selang WSD/ Pig Tail	100.000	pertindakan
	14) Pleura Diasis	300.000	pertindakan
	15) Pleura Diasis Pneumothorax	350.000	pertindakan
	16) Irigasi Pleura	350.000	pertindakan
	17) TTNA (Trans Thoracal Needle Aspirasi)	350.000	pertindakan
	18) Bronkoskopi	1.000.000	pertindakan
	19) Bronkoskopi + Sikatan +Bilasan+ Biopsi	890.000	pertindakan
	20) Bronkoskopi dengan BAL	890.000	pertindakan
	21) Bronkoskopi + Estraksi Benda Asing	1.300.000	pertindakan
	22) Brokoskopi + Toilet	890.000	pertindakan
	C. PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN		
	2. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Bedah, Interna , Icu, Saraf,Mata dan Tht		
	1) Merawat colostomy	50.000	pertindakan

	2) Merawat luka gangren	75.000	pertindakan
	3) Merawat luka biasa	30.000	pertindakan
	4) Merawat luka dekubitus	50.000	pertindakan
	5) Perawatan dan Observasi WSD	50.000	pertindakan
	6) AFF WSD	50.000	Pertindakan
	7) Pasang fiksasi jari	25.000	pertindakan
	8) Perawatan skin/Skeletal traksi	100.000	pertindakan
	9) Pasang infus	40.000	pertindakan
	10) Perawatan infus	5.000	pertindakan
	11) Melepas Infus	10.000	pertindakan
	12) Immobilisasi (spalk)	45.000	pertindakan
	13) Pasang kateter	50.000	pertindakan
	14) Perawatan Kateter	15.000	pertindakan
	15) Melepas Kateter	25.000	pertindakan
	16) Pasang skin traksi	75.000	pertindakan
	17) Melepas skin traksi	50.000	pertindakan
	18) Fiksasi fraktur iga	200.000	pertindakan
	19) Klisma (Huknah)	10.000	pertindakan
	20) Perawatan tracheostomy	450.000	pertindakan
	21) Pasang rangsel perban	40.000	pertindakan
	22) Pasang NGT	50.000	pertindakan
	23) Perawatan NGT	50.000	Perhari
	24) Melepas NGT	50.000	pertindakan
	25) Cabut Cystotomy	75.000	pertindakan
	26) Memasang Tampon	20.000	pertindakan
	27) Melepas Tampon	20.000	pertindakan
	28) Melakukan transfusi darah	20.000	pertindakan
	29) Penggunaan blood warmer	25.000	pertindakan
	30) Necrotomi	100.000	pertindakan
	31) Skin test	10.000	pertindakan
	32) Ekstraksi corpal pada mata	250.000	pertindakan
	33) Ekstraksi corpal pada THT	250.000	pertindakan
	34) Ekstraksi kuku	150.000	pertindakan
	35) Spooling telinga	35.000	pertindakan
	36) Irigasi mata	45.000	pertindakan
	37) Perawatan luka bakar minor <5%	100.000	pertindakan
	38) Perawatan luka bakar moderat 15% - 25%	150.000	pertindakan

	39) Perawatan luka bakar mayor >25%	200.000	pertindakan
	40) Rawat luka abrasi	20.000	pertindakan
	41) Injeksi IV/IM/SC/IC	10.000	pertindakan
	42) Balance cairan	25.000	pertindakan
	43) Reposisi reduksi sendi dengan GA	250.000	pertindakan
	44) Reposisi reduksi sendi tanpa GA	150.000	pertindakan
	45) Penggunaan matras angin	10.000	pertindakan
	46) AFF Drain	50.000	pertindakan
	47) Perawatan Drain	40.000	pertindakan
	48) Blanket warmer	30.000	pertindakan
	49) Pemasangan epidural	250.000	pertindakan
	50) AFF Epidural	50.000	Pertindakan
	51) Pemberian obat supp	10.000	pertindakan
	52) Nebulizer	50.000	pertindakan
	53) Syringe pump	75.000	perpasien
	54) Infus Pump	75.000	perhari
	55) Pengambilan darah vena		
	a. Bayi	40.000	pertindakan
	b. Anak'	30.000	pertindakan
	c. Dewasa	20.000	pertindakan
	56) Pengambilan darah arteri	100.000	pertindakan
	57) Pemasangan monitor	25.000	pertindakan
	58) AFF Monitor	10.000	Pertindakan
	59) Pengambilan benda asing pada telinga dan hidung	60.000	pertindakan
	60) Pengambilan benda asing pada tenggorokan	50.000	pertindakan
	61) Defibrilasi / Kardioversi (DC Shock)	150.000	pertindakan
	62) RJP (Resusitasi Jantung Paru)	100.000	pertindakan
	63) Pemasangan CVP	450.000	pertindakan
	64) Perawatan dan observasi CVP	50.000	pertindakan
	65) Slem/Pneumosection	300.000	pertindakan
	66) Pemberian nutrisi via NGT	15.000	pertindakan
	67) Memandikan / washlap	50.000	perpasien
	68) Oral hygiene	25.000	pertindakan
	69) Pemasangan ventilator	450.000	pertindakan
	70) Perawatan ventilator	100.000	pertindakan
	71) Observasi penggunaan obat-obat		

	husus		
	72) (Dopamin, Insulin drip, dan lain-lain)	100.000	Perhari
	73) Injeksi obat khusus	25.000	pertindakan
	74) Suction	25.000	pertindakan
	75) Asuhan Keperawatan	20.000	pertindakan
	76) Observasi tanda-tanda vital	15.000	pertindakan
	77) Intubasi	150.000	pertindakan
	78) Ekstubasi	100.000	pertindakan
	79) Fungsi Lumbal	200.000	pertindakan
	80) Tes Perspirasi	190.000	pertindakan
	81) Scherent	30.000	pertindakan
	82) Klisma /lavamen tinggi	50.000	pertindakan
	83) Lavamen Rendah	40.000	pertindakan
	84) Pemberian sltostatika	100.000	pertindakan
	85) Aspirasi Tiroid	250.000	pertindakan
	3. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Bayi dan Anak		
	1) Observasi pemberian resusitasi bayi baru lahir	150.000	pertindakan
	2) Fototerapi	190.000	Perhari
	3) RJP Anak/Bayi	100.000	pertindakan
	4) Memandikan bayi	20.000	perhari
	5) Pemasangan CPAP	200.000	Perhari
	6) Perawatan CPAP	150.000	Perhari
	7) Incubator tranport	75.000	pertindakan
	8) Perawatan tali pusat	20.000	pertindakan
	9) Perawatan Incubator	100.000	Perhari
	10) Perawatan infant warmer	65.000	pertindakan
	11) Pemasangan NGT/OGT	50.000	pertindakan
	12) Pembuatan dan observasi pembuatan susu	10.000	pertindakan
	13) Massage bayi	50.000	pertindakan
	14) Perawatan BBL (Bayi baru Lahir)	65.000	pertindakan
	15) Perawatan Metode Kangguru	50.000	Perhari
	16) Kateterisasi Tali Pusat	100.000	pertindakan
	17) IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	75.000	Perhari
	18) Manajemen Laktasi	30.000	Perhari

	4. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Kebidanan dan Gynecologi		
	1) Pasang IUD	300.000	pertindakan
	2) Ekstraksi IUD	150.000	pertindakan
	3) Ekstraksi IUD dengan komplikasi	300.000	pertindakan
	4) Pasang Implant	200.000	pertindakan
	5) Aff Implant	150.000	pertindakan
	6) Kolposkopi	120.000	pertindakan
	7) Kardiotokografi	125.000	pertindakan
	8) Biopsi	100.000	pertindakan
	9) Papsmear	115.000	pertindakan
	10) Persalinan normal	800.000	pertindakan
	11) Persalinan patologis	1.100.000	pertindakan
	12) Persalinan dengan penyulit khusus	1.200.000	pertindakan
	13) Induksi/Akselerasi persalinan	100.000	pertindakan
	14) Versi dalam	100.000	pertindakan
	15) Manual Plasenta	250.000	pertindakan
	16) Kuret retensi plasenta	500.000	pertindakan
	17) Kuret abortus spontan	500.000	pertindakan
	18) Kuret abortus dengan komplikasi	700.000	pertindakan
	19) Kuret Molahidatidosa	700.000	pertindakan
	20) Kuretase pasca persalinan	700.000	pertindakan
	21) Embriotomi	500.000	pertindakan
	22) Episiotomi/Episiorafi	60.000	pertindakan
	23) Kompresi bimanual interna/Eksterna	190.000	pertindakan
	24) Senam Nifas (Fisioterapi)	20.000	pertindakan
	25) Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post	750.000	pertindakan
	26) Jahitan ruptur perineum grade 1 dan Grade 2	385.000	pertindakan
	27) Ekstraksi corpus alineum vagina	130.000	pertindakan
	28) dye test (tes fistel)	100.000	pertindakan
	29) Tampon intrauteri	100.000	pertindakan
	30) Aspirasi/Punctie dengan tuntunan USG	250.000	pertindakan
	31) Kuldonsintesis	85.000	pertindakan
	32) Perawatan payudara	20.000	pertindakan

	33) Monitor persalinan dengan KTG	120.000	pertindakan
	34) Asuhan Kebidanan	20.000	pertindakan
	35) Vulva hygiene	15.000	pertindakan
	36) Suntik KB	20.000	pertindakan
	37) USG oleh SpOG	150.000	pertindakan
	38) Kontrol IUD	75.000	pertindakan
	39) Kauterisasi serviks	225.000	perpasien
	40) Iva test	375.000	pertindakan
	41) Vaginal packing	1.125.000	perpasien
	42) himen imperforata ; eksisi/kali	315.000	pertindakan
	43) In Spekulo	50.000	pertindakan
	44) Observasi pre operasi	75.000	pertindakan
	45) Pemeriksaan Obstetri	225.000	perpasien
	46) Gemeli : Partus spontan	1.125.000	perpasien
	47) Penjahitan ruptur porsio	130.000	perpasien
	48) Perawatan luka post SC	50.000	pertindakan
	49) Observasi DJJ	25.000	perpasien
	50) KJDR Kraniokasi	525.000	perpasien
	51) KJDR Eviserasi	450.000	perpasien
	52) KJDR Letak lintang decapitasi	750.000	perpasien
	53) Observasi kala I	250.000	perpasien
	54) Observasi kehamilan / 4 jam	150.000	perpasien
	55) Letak sungsang versi ekstraksi	750.000	perpasien
	56) drips oksitosin kala III dan prekuretase	150.000	pertindakan
	57) eksplorasi	150.000	pertindakan
	58) bladder training	150.000	pertindakan
	59) pemasangan IUD pasca plasenta	125.000	pertindakan
	60) pemasangan cincin prolaps (pisarium)	150.000	pertindakan
	61) wound dehiscens	600.000	pertindakan
	62) Pasang Mayo	50.000	pertindakan
	63) bust abdomen ; jahit situasi	400.000	pertindakan
	64) Memasukkan obat pervaginam / perrectal	20.000	pertindakan
VI	PELAYANAN BEDAH SEHARI (ONE DAY SURGERY = ODS)	350.000	sehari

VII	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK		
	A. RADIOLOGI		
	1. Radiologi (Foto Rontgen) polos		
	1) Foto kepala /Lat	200.000	pertindakan
	2) Foto Cervical AP/Lat	200.000	pertindakan
	3) Foto Mandibula AP/Lat	200.000	pertindakan
	4) Foto Sinus paranasalis	200.000	pertindakan
	5) Foto Mastoid AP/Lat	200.000	pertindakan
	6) Foto Thorax	150.000	pertindakan
	7) FotoThoracolumbal AP /Lat	200.000	pertindakan
	8) Lumbosacra Ap/Lat	200.000	pertindakan
	9) Foto Abdomen	200.000	pertindakan
	10) Foto Abdomen 3 posisi	350.000	pertindakan
	11) Foto Pelvis	150.000	pertindakan
	12) Foto Clavicula	150.000	pertindakan
	13) Foto Scapula	150.000	pertindakan
	14) Foto Shoulder joint	150.000	pertindakan
	15) Foto Humerus AP/Lat	200.000	pertindakan
	16) Foto Elbow joint AP/Lat	200.000	pertindakan
	17) Foto Antebrachii AP/Lat	200.000	pertindakan
	18) Foto Wrist joint AP/Lat	200.000	pertindakan
	19) Foto Manus AP/Lat	200.000	pertindakan
	20) Foto Femur AP/Lat	200.000	pertindakan
	21) Foto Knee Joint AP/Lat	200.000	pertindakan
	22) Foto Patella AP/Lat	200.000	pertindakan
	23) Foto Crusis AP/Lat	200.000	pertindakan
	24) Foto Ankle joint AP/Lat	200.000	pertindakan
	25) Foto Pedis AP/Lat	200.000	pertindakan
	26) Foto Gigi	150.000	pertindakan
	27) Foto Panoramik	250.000	pertindakan
	28) Foto Cefalonetri	250.000	Pertindakan
	29) Bonesurvey	600.000	Pertindakan
	2. Radiologi (Foto Rontgen) Media Kontras		
	1) Fistolografi	270.000	perexpose
	2) Cystografi	295.000	perexpose
	3) Urethrografi	295.000	perexpose
	4) Urethrocystografi	460.000	perexpose

	5) Intravenous phyllografi (IVP)	500.000	perexpose
	6) Colon in loop	450.000	perexpose
	7) Oesofagografi	210.000	perexpose
	8) Oesofagogaster Maag Duodenografi (OMD/OGD)	530.000	perexpose
	9) Histerosalfongografi (HSG)	370.000	perexpose
	10) Lapografi	550.000	perexpose
	3. Pemeriksaan Radiologi Electromedik		
	1) USG Whale Abdomen	300,000	pertindakan
	2) USG Upper Abdomen	250,000	pertindakan
	3) USG Lower Abdomen	250,000	pertindakan
	4) USG Obgyn	250,000	pertindakan
	5) USG Khusus		
	a. Musculo Sceletal	250,000	pertindakan
	b. Mammae	250,000	pertindakan
	c. Tyroid	250,000	pertindakan
	d. Testis	250,000	pertindakan
	e. Guilding USG	700,000	pertindakan
	6) USG Doppler Abdoment	400,000	pertindakan
	7) USG Doppler Extemitas	350,000	pertindakan
	8) USG Doppler Carotis	400,000	pertindakan
	9) Usg kepala	250,000	pertindakan
	10) Usg transvaginal	250,000	pertindakan
VIII	LABORATORIUM		
	A. HEMATOLOGI		
	1) Darah Rutin	120.000	persampel
	2) Hitung jenis leukosit	60.000	persampel
	3) IT Ratio	60.000	persampel
	4) Apusan Darah Tepi (ADT)	160.000	persampel
	5) Laju Endap Darah (LED)	45.000	persampel
	6) Waktu bekuan	25.000	persampel
	7) Waktu perdarahan	25.000	persampel
	8) Protrombin time (PT)	110.000	persampel
	9) Active Partial Thromboplastin test	110.000	persampel
	10) Golongan Darah	25.000	persampel
	11) Retikulosit	35.000	persampel
	B. URINALISIS		

	1) Urine rutin	35.000	persampel
	2) Sedimen urine	25.000	persampel
	3) Plano Test	25.000	persampel
	4) Albumin / Protein (Esbach)	25.000	persampel
	C. KIMIA DARAH		
	1) Gula Darah Sewaktu	35.000	persampel
	2) Gula Darah Puasa	35.000	persampel
	3) Gula Darah 2 Jam PP	35.000	persampel
	4) Toleransi Glukosa	90.000	persampel
	5) Ureum	40.000	persampel
	6) Creatinin	50.000	persampel
	7) Creatinin Clearence	50.000	persampel
	8) Bilirubin Total	40.000	persampel
	9) Bilirubin direk/indirek	40.000	persampel
	10) Total Protein	40.000	persampel
	11) Albumin	40.000	persampel
	12) Globulin	40.000	persampel
	13) SGOT	40.000	persampel
	14) SGOPT	40.000	persampel
	15) Alkali Fosfatase	50.000	persampel
	16) Gamma GT	50.000	persampel
	17) Kolesterol Total	50.000	persampel
	18) Trigliserida	50.000	persampel
	19) HDL	70.000	persampel
	20) LDL	70.000	persampel
	21) Asam Urat	45.000	persampel
	22) Elektrolit (Na, K, Cl)	400.000	persampel
	23) Analisis Gas Darah	450.000	persampel
	24) CK	100.000	persampel
	25) CKMB	150.000	persampel
	D. IMUNOSEROLOGI		
	1) HBsAg	50.000	persampel
	2) Anti HBs	100.000	persampel
	3) Anti HCV	100.000	persampel
	4) Hbe Ag	190.000	persampel
	5) WIDAL	70.000	persampel
	6) Anti Syphilis	150.000	persampel
	7) Dengue IgG/IgM	300.000	persampel

	8) Dengue NS1	300.000	persampel
	9) Malaria (Rapid)	170.000	persampel
	10) Tubex TF	230.000	persampel
	11) FT4	350.000	persampel
	12) FT3	350.000	persampel
	13) TsHs	245.000	persampel
	14) TSH	150.000	persampel
	15) HIV	200.000	persampel
	E. CAIRAN TUBUH		
	1) Analisis sperma	200.000	persampel
	2) Cairan Otak	150.000	persampel
	3) Cairan Sendi	117.000	persampel
	4) Cairan Pleura	200.000	persampel
	5) Cairan Asites	185.000	persampel
	F. NARKOBA		
	1) Narkoba 5 parameter	200.000	persampel
	2) Narkoba 6 parameter	265.000	persampel
	G. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	1) DDR	50.000	persampel
	2) KOH Jamur	50.000	persampel
	3) Pewarnaan gram	50.000	persampel
	4) BTA persatu kali pemeriksaan	30.000	persampel
	5) Feces Rutin	50.000	persampel
	H. FLEBOTOMI		
	1) Flebotomi Bayi	40.000	persampel
	2) Flebotomi Anak	30.000	persampel
	3) Flebotomi Dewasa	20.000	persampel
	4) Flebotomi Arteri	100.000	persampel
	5) Flebotomi Terapiutik	360.000	persampel
	I. RAPID TES		
	1) Rapid Tes Antibody	75.000	persampel
	2) Rapid Tes Antigen	109.000	persampel
	J. RT-PCR DAN SWAB		
	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Swab	300.000	persampel
IX	PELAYANAN GIZI		
	1) Konsultasi Gizi	10.000	Perhari
	2) Visite Gizi	5.000	Perhari

	3) Gizi		
	a) Kelas VVIP	125.000	perkali
	b) Kelas VIP	75.000	perhari
	c) Kelas I	50.000	perhari
	d) Kelas II	40.000	perhari
	e) Kelas III	30.000	perhari
	f) ICU/PICU/NICU	50.000	perhari
	g) Isolasi	30.000	perhari
	h) RPK/HCU	50.000	perhari
	4) Snack		
	a) Kelas VVIP	15.000	perhari
	b) Kelas VIP	15.000	perhari
	c) Kelas I	10.000	perhari
	d) Kelas II	10.000	perhari
	e) Kelas III	5.000	perhari
	5) Susu	21.000	perkali
	6) Bubur saring	10.000	perkali
	7) pengaturan diet	35.000	perkali
	8) Konsultasi Gizi	10.000	Perhari
X	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
	A. FISIOTERAPI		
	Konsultasi Dokter	60.000	perkali
	1. Tindakan Ringan		
	1) Traksi	60.000	pertindakan
	2) Short Wave Diathermy (SWD)	60.000	pertindakan
	2. Tindakan Sedang		
	1) Ultra Sound (US)	50.000	pertindakan
	2) Infra Red Rays (IRR)	50.000	pertindakan
	3) Infraphill	50.000	pertindakan
	4) Interferensi	60.000	pertindakan
	5) Stimulasi Elektrik (Tens Faradik Galfanik)	50.000	pertindakan
	6) Parafine Bath	30.000	pertindakan
	7) Treadmill	25.000	pertindakan
	8) Massage	80.000	pertindakan
	9) Postural Drainage	80.000	pertindakan
	10) Stimulasi Elektrik (Tens/Nmes)	65.000	pertindakan

	11) Laser	120.000	pertindakan
	3. Tindakan Berat		
	1) Program Latihan Khusus (Rehabilitasi Pasca Stroke dll)	180.000	pertindakan
	2) Kelumpuhan Anak	50.000	pertindakan
	3) Manual Therapi	100.000	pertindakan
	4) Mobilisasi sendi	70.000	pertindakan
	5) Exercis/mctdfhaSDBM9O;;Ke dengan tekhnik khusus	70.000	pertindakan
	4. Penggunaan Alat Bantu		
	1) Walker	30.000	pertindakan
	2) Wheel Chair	30.000	pertindakan
	3) Tripod	30.000	pertindakan
	4) Pararel bar	30.000	pertindakan
	5) Static Bycycle	30.000	pertindakan
	6) Handy Spirometer	30.000	pertindakan
	7) Aerosol terapi	30.000	pertindakan
	8) Ball exercise	70.000	pertindakan
	9) Tapping	120.000	pertindakan
	10) Konsultasi	60.000	pertindakan
	11) Exeruse Stroke	180.000	pertindakan
	12) Rom Exc	50.000	pertindakan
XI	PELAYANAN FARMASI		
	1. Jasa Apotik		
	1) Obat Jadi	1.500	Resep
	2) Obat Racikan	500	Bungkus
	3) Obat Racikan	750	Kapsul
	4) Obat Racikan	5.000	Pot
	2. Visite Farmasi (Apoteker)	35.000	Perpasien
	3. Farmasi klinik	50.000	Perpasien
XII	PELAYANAN BANK DARAH (BDRS)		
	1. Donor Darah Perkantong	450.000	Perkantong
	2. Crosmach	100.000	Perkantong
XIII	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH		
	1. Perawatan Jenazah(Mandi + Kain Kafan)	700.000	perjenazah

	2. Pengawetan/Suntikan Formalin)	600.000	perjenazah
	3. Penyimpanan jenazah tanpa pendingin	50.000	perhari
	4. Penyimpanan jenazah dengan pendingin	100.000	perhari
XIV	PELAYANAN AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH		
	1. 0 Km sampai dengan 10 Km	100.000	perkali
	2. lebih dari 10 Km, ditambah setiap 1 Km	15.000	perkali
	3. Ambulance laut	10.000.000	perkali
	4. Ambulance antar pulau (sewa kapal Feri PP)	2.000.000	perkali
XV	PELAYANAN GAS MEDIS		
	1. Tabung 1 M ³	70.000	perkali
	2. Tabung 2 M ³	100.000	perkali
	3. Tabung 3 M ³	130.000	perkali
	4. Tabung 4 M ³	160.000	perkali
	5. Tabung 5 M ³	190.000	perkali
	6. Tabung 6 M ³	220.000	perkali

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Rumah tangga	10.000	Bulan
2.	Rumah makan	30.000	Bulan
3.	Sekolah	100.000	Bulan
4.	Pedagang kaki lima	20.000	Bulan
5.	Kantor Perusahaan,	100.000	Bulan
6	Rumah Sakit/klinik	250.000	Bulan
7	bengkel kecil	25.000	Bulan
8	Hotel, wisma, losmen, swalayan	65.000	Bulan

C. PARKIR DI TEPI JALANAN UMUM

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Alat berat	20.000	Sekali Parkir
2.	Truck dengan gandengan/trailer/kontainer	15.000	Sekali Parkir
3.	Bus/ truck tanpa gandengan/	10.000	Sekali Parkir

	mobil box		
4.	Sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
5.	Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	Sekali Parkir

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kios	700.000	M ² /Bulan
2	Los	2.500	M ² /hari
3	Los penjual ikan/daging	2.500	M ² /hari
4	Pelataran	1.000	M ² /hari



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Alat Berat (motor grider, buldozer dan sejenisnya)	20.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
2.	Truck dengan gandengan/trailer/kontainer	15.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
3.	Bus/ truck tanpa gandengan/ mobil box	10.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
4.	Sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
5.	Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	Perkendaraan/Sekali Parkir

B. RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Tarif Potong RPH	Rp100,000	EKOR
2.	Tarif potong Hajatan	Rp75,000	EKOR

C. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
Jasa Pelayanan Kapal			
1	Jasa Tambat		
	1) Perahu tanpa motor <1 GT	4.000	unit/tambat
	2) Perahu tanpa motor >1 GT	5.000	unit/tambat
	3) Kapal motor <1 GT	6.000	unit/tambat
	4) Kapal motor 2-10 GT	7.000	unit/tambat

	5) Kapal motor 11-30 GT	10.000	unit/tambat
	6) Kapal motor 31-100 GT	12.000	unit/tambat
	7) Kapal motor 101-500 GT	40.000	unit/tambat
	8) Kapal motor 501-1000 GT	50.000	unit/tambat
	9) Kapal motor >1.000 GT	60.000	unit/tambat
	10) Kapal yang melakukan kunjungan di Daerahndan melakukan kegiatan dermaga untuk kepentingan sendiri/ terminal khusus/ pelabuhan umum/ dermaga	100.000	unit/tambat
2	Jasa Labuh		
	1) Perahu tanpa motor <1 GT	5.000	unit/labuh
	2) Perahu tanpa motor >1 GT	6.000	unit/labuh
	3) Kapal motor <1 GT	8.000	unit/labuh
	4) Kapal motor 2-10 GT	10.000	unit/labuh
	5) Kapal motor 11-30 GT	15.000	unit/labuh
	6) Kapal motor 31-100 GT	18.000	unit/labuh
	7) Kapal motor 101-500 GT	50.000	unit/labuh
	8) Kapal motor 501-1000 GT	60.000	unit/labuh
	9) Kapal motor >1.000 GT	70.000	unit/labuh
	10) Kapal yang melakukan kunjungan di Daerahndan melakukan kegiatan dermaga untuk kepentingan sendiri/ terminal khusus/ pelabuhan umum/ dermaga	120.000	unit/labuh
Jasa Kunjungan Kapal dan Kegiatan Pengapalan Dermaga Bagi Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus			
1	Kapal dan/atau tongkang yang melakukan kegiatan pengapalan atau kegiatan bongkar muat di terminal khusus/pelabuhan umum/dermaga untuk kepentingan sendiri dan barang beracun, berbau dan berbahaya	1.000	M ³ /Ton

	(B3)		
2	Penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan (20% dari pendapatan jasa penggunaan sarana dan prasarana)	600.000	Per item
Jasa Kepelabuhanan Lainnya			
1	Terminal Penumpang Kapal		
	1) Penumpang	2.000	per orang
	2) Penjemput/pengantar	2.000	per orang
2.	Tanda Masuk Kendaraan		
	1) Roda 2	3.000	per unit
	2) Roda 3, Pick-up, jeep, sedan dan sejenisnya	5.000	
	3) Truck/ minibus, bus	7.000	
	4) Truck dengan gandengan/trailer/kontainer	20.000	
	5) Alat berat	50.000	
3.	Jasa Dermaga Untuk Barang yang Dibongkar/ Muat		
	1) Barang ekspor dan impor	20.000	Ton/M ³
	2) Barang Antar Pulau:		
	a. bahan pokok (sembako) dan sejenisnya	2.000	Ton/M ³
	b. Barang lainnya	5.000	Ton/M ³
	c. Hewan		
	- Sapi, kerbau dan sejenisnya	15.000	per ekor
	- Kambing, babi dan sejenisnya	10.000	per ekor
4	Jasa Penumpukan		
	1) Gudang tertutup	16.000	
	2) Gudang sekitar pinggiran perairan	10.000	
	3) Lapangan		

	4) Penyimpanan hewan		
	5) Depo peti kemas		
	a. Ukuran 20 ft		
	- kosong	8.000	unit/hari
	- isi	6.000	unit/hari
	b. ukuran 40 ft		
	- kosong	15.000	unit/hari
	- isi	10.000	unit/hari
	c. Chasis		
	- ukuran 20 ft	6.000	unit/hari
	- ukuran 4- ft	8.000	unit/hari

D. TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pantai Kampa		
	1) Tiket masuk		
	a. Dewasa	5.000	orang
	b. Anak	2.000	orang
	c. Roda 4	5.000	Unit/kali
	d. Roda 2	2.000	Unit/kali
	2) Sewa gazebo	50.000	Unit/kali
	3) Gedung Aula	350.000	Unit/kali
	4) Villa	300.000	Unit/hari

E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Tarif Hasil Produksi Air Bersih

Golongan	Kode Tarif	Batas Pakai Minimum (M ³)	Tingkat Pemakaian (M ³)	Tarif Per M ³
Kelompok I				
1. Sosial Umum	S1	15	0-15	1.600
			lebih dari 15	1.800
2. Sosial Khusus	S2	10	0 - 10	1.600
			11-20	2.000
			lebih dari 20	2.400

Kelompok II				
1. Rumah Tangga A	R1	10	0-10	2.000
			11-20	2.800
			lebih dari 20	3.200
2. Rumah Tangga B	R2	10	0-10	2.400
			11-20	3.100
			lebih dari 20	3.600
3. Instansi Pemerintah	IP	10	0-10	3.000
			11-20	3.400
			lebih dari 20	3.800
Kelompok III				
1. Niaga Kecil	N1	10	0-10	3.000
			11-20	3.400
			lebih dari 20	3.800
2. Niaga Besar	N2	15	0-15	4.000
			15-30	4.600
			lebih dari 30	5.000
Kelompok IV				
1. Industri Kecil	IN1	15	0-15	4.600
			15-30	5.000
			lebih dari 30	5.600
2. Industri Besar	IN2	15	0-15	6.000
			15-30	7.200
			lebih dari 30	8.800

F. PEMANFAATAN ASET

NO.	URAIAN		SATUAN	Tarif
1.	RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH			
	1	Sewa Tanah		
		1	Industri Galangan	M2/BULAN 120,000
		2	Docking Kapal	M2/BULAN 120,000
		3	Gudang-Gudang	M2/BULAN 120,000
2	Persewaan Untuk Kepentingan Lainnya			
		1	Toko Besar	M2/BULAN 60,000


		2	Warung, Kios	M2/BULAN	24,000
		3	Perkantoran	M2/BULAN	36,000
		4	Perumahan Penduduk	M2/BULAN	36,000
	3	Persewaan Angkutan Umum			
		1	Angkutan Perintis (Wisata)	Unit/Hari	1.100.000
		2	Angkutan Perintis (Trayek Dalam Kota Langara)		
			- Pelajar	Orang/ Sekali Jalan	2.000
			- Umum	Orang/ Sekali Jalan	4.000
		3	Angkutan Perintis (Trayek Langara - Sawaea)		
			- Pelajar	Orang/ Sekali Jalan	10.000
			- Umum	Orang/ Sekali Jalan	20.000
		4	Angkutan Perintis (Trayek Munse - Roko-Roko)		
			- Pelajar	Orang/ Sekali Jalan	11.000
			- Umum	Orang/ Sekali Jalan	20.000
		5	Angkutan Perintis (Roko-Roko - Sawaea)		
			- Pelajar	Orang/ Sekali Jalan	8.000
			- Umum	Orang/ Sekali Jalan	16.000
		6	Angkutan Perintis (Langara - Tumbu-Tumbu Jaya)		
			- Pelajar	Orang/ Sekali Jalan	7.000
			- Umum	Orang/ Sekali Jalan	14.000
		7	Angkutan Perintis (Langara - Lamongupa)		
			- Pelajar	orang/ sekali jalan	8.000
			- Umum	orang/ sekali jalan	16.000
		8	Kendaraan air		
			1) Speed Boat	sekali Jalan (Kdi-Lgr)	7.500.000
			2) Kapal Angkuta (KM. Banawa 54)		
			- orang	sekali jalan	65.000
			- barang	per Kg	700
	4	Persewaan alat Pengendali Lalu Lintas			
			1. Traffic cone	15.000	unit/hari
			2. Safety barrier	30.000	unit/hari
			3. Traffic light stick	10.000	unit/hari

2. Sewa Alat Berat/Kendaraan Berat

No.	Jenis Alat Berat	Tarif	Satuan
1	Exavator	3.000.000	perhari (maksimal 8 jam)
2	Exavator + braker	3.300.000	s.d.a
3	Motor Grader	3.300.000	s.d.a
4	Vibrator Roaler	2.000.000	s.d.a
5	Whell Loader	3.300.000	s.d.a
6	Bulldozer	4.500.000	s.d.a
7	Mobil Tronton	2.000.000	s.d.a
8	Dump Truck	400.000	s.d.a



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

Retribusi Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

- Nr : Nilai Retribusi
LLt : Luas Total Lantai
Ilo : Indek Lokalitas
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indek Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)

3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. > 500 m ² dan	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722
4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,779
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813

17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,838
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
40	1,761	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{\sum LLi + \sum LBi}$$

Koefisien Ketinggian BG =

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times =$ $2,00 \quad 0,40$ $0,50 \times =$ $1,00 \quad 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten KONAWE KEPULAUAN

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Konawe Kepulauan
Kepemilikan : perorangan
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 36 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 0,18 x 1
= Rp.167.508,-

b) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten KONAWE KEPULAUAN

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt): 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Konawe Kepulauan
Kepemilikan : perorangan/pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
--------	---------------	---------	---------------------------

Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = <u>0,56</u> Σ (bp x Ip) 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

$$= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun}$$

$$= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.00}) \times 1,092 \times 1$$

$$= \text{Rp.20.832.411,-}$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Untuk perhitungan retribusi prasarana BG dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HS}_{\text{pbg}}$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembuatan / Penahan / Pengaman	Pagar	Rp. 2.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp. 4.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 4.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 7.500 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 7.500 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 2.500 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 2.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga	Rp. 2.500 / m ²	1,0	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Terbuka			= 0,325	= 0,225
4.	Konstruksi Pekerjaan Aspal, Beton		Rp. 2.750 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp. 2.750 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 45.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 45.000. / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp. 150.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang / Barang)		Rp. 160.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / Underpass)		Rp. 50.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 10.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Pengolahan Air reservoir di bawah tanah	Rp. 7.500 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi Septic Tank , Sumur Resapan		Rp. 22.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 65.000 / 5 m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 35.000 / 5 m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara Air		Rp. 60.000 / 5 m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 175.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 120.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 220.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 175.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.200.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 120.000 per m ²)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp. 2.200.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 220.000 per m ²)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp. 2.250.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			tambahan sebesar Rp. 250.000 per m ²)			
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp. 2.000.000 /m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).	Rp. 750.000 /m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi Mesin (di luar bangunan)		Rp. 500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 20.000.000 /unit (Tinggi maksimum 100 m. Apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	1) Standing Tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 5.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 6.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 1.400.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 2.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 6.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 40.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 65.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
21.	Tangki Tanam (Bahan Bakar)		Rp. 2.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan Drainase	Saluran	Rp. 1.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp. 2.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan		Rp. 2.500 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

- o RB = Rusak Berat.
- o RS = Rusak Sedang.
- o Jenis Konstruksi Bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US \$ 100	jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003